

# SKRIPSI ANDIEN LARASATI

## 20300113

*by* pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

---

**Submission date:** 17-Apr-2024 12:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2352487150

**File name:** SKRIPSI\_ANDIEN\_LARASATI\_20300113.pdf (4.18M)

**Word count:** 18003

**Character count:** 114539

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN  
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES  
PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)**

**SKRIPSI**



OLEH:

**ANDIEN LARASATI**

**20300113**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN  
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES  
PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

**ANDIEN LARASATI**

**20300113**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN  
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES  
PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

**ANDIEN LARASATI**

**20300113**

**Surabaya, 7 Februari 2024**

**Dekan,**

  
**Dr. Umi Enggarasari, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing,**

  
**Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN  
UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES  
PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

**ANDIEN LARASATI**

20300113

TELAH DIPERSIAPKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024  
DINYATAKAN TELAH MEMILIKI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H. (KETUA)**

1.  .....

2. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)**

2.  .....

3. **Dr. RADEN BESSE K., S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

3.  .....

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang Oleh Direksi yang Melanggar Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tentunya saya tidak terlepas dari banyaknya dorongan, semangat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama kurang lebih 3,5 tahun sehingga menjadi pengalaman pendidikan yang sangat penting dan berharga yang nantinya dapat menunjang karir saya di masa depan;
3. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas waktu, dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada saya selama pengerjaan skripsi. Beliau juga merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan yang paham tentang judul skripsi yang saya angkat dan selalu memberikan kesempatan

kepada mahasiswanya untuk mengembangkan alur berpikirnya dalam pengerjaan skripsinya;


4. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Dosen yang selalu terbuka untuk membantu saya konsultasi selama pengerjaan skripsi. Beliau merupakan Dosen Wali saya yang selalu memberikan dukungan dan perhatian. Beliau juga sangat terbuka dengan opini-opini yang diungkapkan mahasiswa;
5. Ibu Dr. Cita Yustisia Wulandari, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji saya saat Seminar Proposal. Beliau sangat baik, kritis, dan memberikan masukan untuk memperbaiki kekurangan dalam substansi materi saya;
6. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.H., yakni salah satu dosen favorit saya yang tidak bosan memberikan ilmu, semangat dan nasihat-nasihat berharga kepada para mahasiswanya. Beliau juga merupakan sosok dosen *easy going* yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran mahasiswanya.
7. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembina Komunitas Peradilan Semu yang selama ini selalu memberikan arahan dan semangat bagi saya selama saya menjabat di KPS.
8. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, nasihat, dukungan, serta motivasi yang diberikan semasa perkuliahan;
9. Keluarga saya, Ibu Lestari Asmarani, S.H., selaku mama saya tercinta yang tak henti memberikan doa dan motivasi agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi dan menjadi orang yang sukses, Bapak Suwandi selaku ayah saya tercinta yang selalu menyayangi keluarganya dan mendukung cita-cita anaknya, Ryan Chandra Wijaya dan Sagita Shafa Prasetya selaku adik saya tercinta yang selalu mendoakan saya agar segera lulus, Uti dan Akung yang selalu memberikan dukungan dan nasihat hidup pada saya serta selalu mendoakan anak cucunya agar menjadi orang yang berguna di masa depan, dan juga keluarga besar saya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

10. Senior-senior saya di Kantor Hukum Johanes Dipa & Partners, Ko Dipo, Pak Dody, Pak Satria, Kak Adit, Mas Beryl, Kak Cendy, Kak Aulia, Kak Inggrit, Ce Shannon, Mas Yasin, Ko Mahen, Ko Matthew, Kak Rama, Kak Xerxes, Mas Dhiky, Inez, David, terima kasih telah memberikan saya kesempatan pernah menjadi bagian dari kalian. Saya beryukur bertemu orang-orang hebat seperti mereka yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman selama magang yang tentunya sangat berguna baik bagi pengerjaan skripsi saya dan nanti ketika berprofesi sebagai advokat;
11. Sahabat-sahabat saya semasa kuliah, yakni Marchell, Dian, Tita, Vernanda, Mita, Febriana, Dianita, Astrid, Fahira, Anggita, Gali, Mas Dwi, Fiqi, Cessaro Yustio, Bayu, Gali, Ninis, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat dari awal perkuliahan hingga kita menempuh perskripsian ini. Kalian hebat mampu bertahan hingga akhir. Semangat terus semoga sukses dan dilancarkan karimya.
12. Sahabat-sahabat saya semasa SMA, Septian, Khezia, Aem, dan Gepe. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan semangat atas apa yang saat ini kita tempuh. Perjalanan kita dan garis *finish*-nya memang berbeda, tidak ada yang lebih ataupun lebih lambat, namun tujuan kita sudah pasti ingin sukses. Terima kasih telah kebersamai hingga saat ini, semoga selamanya akan seperti ini.
13. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu, ormawa tempat saya bernaung sejak tahun 2021-2023. Terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman berharga selama ini. Saya sangat bangga dan bersyukur karena menjadi bagian terpenting dalam sejarah hidup saya semasa perkuliahan. Tempat pulang yang akan selalu saya rindukan menyimpan ribuan kenangan di dalamnya. Semoga selalu jaya and Beyond The Limit!

*14. And last but not least to my self, especially on this year. It's been tough lately, I might ended up in a situation where you think that I can't do it anymore and don't have the energy to continue anymore. Look at my self now, I've survived the day by day i thought i couldn't. That's why I hope to don't feel guilty about taking the rest i deserved. Thanks for me because choose to survived in the up and down situations. I really can't wait to be a bachelor of law for next year. I did it well, I deserved it!*

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan referensi demi kelayakan sebuah karya tulis. Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT dan kesalahan berasal dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 7 Februari 2024



**Andien Larasati**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andien Larasati  
NPM : 20300113  
Alamat : Jl. Bukit Barisan No. 14-B Surabaya  
No. Telp (HP) : 085904270305

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PENGAKUAN UTANG OLEH DIREKSI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby)" merupakan judul yang saya gagas dan belum pernah saya publikasikan di media cetak, baik dalam jurnal, buku, ataupun literatur, dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkup Perguruan Tinggi manapun.

Surabaya, 7 Februari 2024



**ANDIEN LARASATI**

NPM. 20300113

## ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang Oleh Direksi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 40/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga Sby)”. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kekuatan hukum atas pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat oleh Direksi perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar dengan menganalisis suatu putusan PKPU. Direktur selaku debitor dalam kasus ini bersama notaris memanipulasi alat bukti surat, dalam hal ini adalah akta pengakuan utang yang pada pembuktiannya terjadi cacat formil dan cacat formil tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga akan merugikan pihaknya sendiri maupun pihak lawan. Direktur sebagai representasi suatu perusahaan pada dasarnya berwenang untuk mewakili dirinya dalam urusan internal maupun eksternal perusahaan, namun hal-hal yang melampaui batas justru dilanggar dalam proses perdamaian PKPU.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini agar nantinya pembaca dapat memahami tentang kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang dipalsukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU sebagai alternatif rekonstruksi utang antara Kreditor dan Debitor seharusnya dijadikan kesempatan untuk berdamai dan dilaksanakan secara *fairplay*, agar kedua belah pihak dapat berdamai dan pernyataan putusan pailit tidak akan terjadi.

Eksistensi dan pentingnya akta pengakuan bagi debitor sebagai alat bukti di dalam pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kreditor agar dapat meyakinkan hakim dalam memutus perkara. Sanksi terhadap keabsahan Akta Pengakuan Utang yang dipalsukan oleh Direktur dan Notaris juga akan dibahas oleh penulis. Eksistensi dan pentingnya akta pengakuan bagi debitor sebagai alat bukti di dalam pengadilan juga akan dijelaskan oleh penulis. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam pemecahan permasalahan hukum ini.

**Kata Kunci : Pembuktian, Akta Pengakuan Utang, Direksi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

## ABSTRACT

*This legal research is entitled " The Strength of the Proof of the Deed of Debt Acknowledgement by the Directors in the Process of Postponing Debt Payment Obligations (Case Study of Court Decision Number 40/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga Sby)". In this study, the author discusses the legal power of proving debt recognition deeds made by company directors who violate articles of association by analyzing a PKPU decision. The director as the debtor in this case together with the notary tries to manipulate the evidence of the letter, in this case it is a debt recognition deed which in the proof of which there is a formal defect and cannot be accounted for so that it will harm itself and the opposite party. The Director as the representative and face of the company is basically authorized to represent himself in the internal and external affairs of the company, but things that exceed the limits are actually violated in the PKPU peace process.*

*The author's purpose in conducting this research is so that later readers can understand the legal power of proving authentic deeds that are forged in the process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). PKPU as an alternative to debt reconstruction between Creditors and Debtors should be used as an opportunity to reconcile and be implemented fairplay, so that both parties can reconcile and the declaration of bankruptcy judgment will not occur.*

*The existence and importance of the deed of recognition for debtors as evidence in court has a very important position for creditors in order to convince the judge in deciding the case. Sanctions on the validity of the Deed of Debt Recognition falsified by the Director and Notary Public will also be discussed by the author. The existence and importance of the deed of recognition for debtors as evidence in court will also be explained by the author.*

*Based on the title of this study, the author will use the method of statutory approach and case approach in solving this legal problem.*

**Keywords : Proof, Deed of Debt Recognition, Directors, Delaying Debt Payment Obligations (PKPU)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	1
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Manfaat Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>6</b>
5.1 Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	7
5.2 Teori Pembuktian dan Pembuktian Sederhana dalam PKPU .....	8
5.3 Akta Pengakuan Utang.....	9
5.4 Organ-organ dalam Perseroan Terbatas .....	11
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	12
2. Dewan Komisaris .....	12
3. Direksi.....	13
<b>6. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
6.1 Tipologi Penelitian .....	14
6.2 Metode Penelitian.....	14
6.3 Sumber Bahan Hukum .....	15
6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
6.5 Analisa Bahan Hukum.....	16
<b>7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....</b>	<b>17</b>

<b>BAB II KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT OLEH DIREKTUR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) .....</b>	<b>19</b>
1. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	19
2. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dan Materil	29
a. Terjadinya kesepakatan;.....	30
b. Kecakapan membuat suatu perikatan; .....	31
c. Suatu hal tertentu;.....	31
d. Suatu sebab yang diperbolehkan .....	32
3. Jenis Pelanggaran Direktur yang Melanggar AD/ART .....	40
<b>BAB III AKIBAT HUKUM ATAS AKTA PENGAKUAN UTANG YANG CACAT FORMIL DALAM PROSES PEMBUATANNYA.....</b>	<b>51</b>
1. Akibat Hukum Akta Pengakuan yang Terbukti Cacat Formil Terhadap Putusan PKPU.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
1. Kesimpulan .....	<b>68</b>
2. Saran .....	<b>69</b>
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Perseroan Terbatas memegang peranan signifikan dalam memberikan sumbangan demi memajukan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum. Menyebarnya keberadaan perseroan terbatas di Indonesia dalam berbagai bidang tentunya tidak terlepas dari payung hukum yang mengaturnya agar dapat melindungi dan menjamin iklim usaha yang harmonis dan kondusif. Payung hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Perusahaan, dan peraturan-peraturan turunan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Undang-undang sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan usaha PT bertujuan untuk membangun ekonomi nasional sebagai salah satu cita-cita negara Indonesia yang tertera di dalam landasan konstitusi kita, tepatnya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian AD/ART merupakan pedoman wajib yang dimiliki suatu perusahaan yang berisikan aturan-aturan bagi setiap pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatannya. Di dalam AD/ART mengandung ketentuan tertulis mengenai wewenang dan hak-hak yang dapat dilaksanakan oleh pengurus Perseroan Terbatas, dokumen yang merinci peraturan internal dan pengurusan Perseroan Terbatas, serta mengandung ketentuan dasar mengenai emisi saham, akuisi saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak suara, direksi, dan aspek-

aspek lainnya sebagaimana dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa PT tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan definisi Peraturan Perusahaan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat dan tata tertib perusahaan. Pembuatan Peraturan Perusahaan bertujuan agar pengusaha dan pekerja dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara optimal tanpa timbulnya konflik. Hal-hal yang biasanya tercantum dalam Peraturan Perusahaan dalam Pasal 111 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sedikitnya memuat beberapa poin antara lain:

1. Hak dan kewajiban pengusaha;
2. Hak dan kewajiban pekerja;
3. Syarat-syarat kerja;
4. Tata tertib perusahaan;
5. Jangka waktu berlakunya peraturan tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai suatu subjek hukum yang independen memiliki struktur organ perusahaan yang memegang kewenangan dan tanggung jawab yang sesuai dengan perannya masing-masing. Organ-organ pada perseroan terbatas antara lain Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini, Direksi berperan sebagai <sup>3</sup> satu-satunya organ perseroan yang berwenang dalam mewakili perseroan. Direksi merupakan organ yang wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan tujuan dan maksud yang dicapai, serta sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh UU PT. Kewenangan yang

ada pada direksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT. Berdasarkan prinsip tersebut, Direksi menduduki peran sebagai *trustee* atau individu yang dipercayakan untuk memimpin perusahaan, baik sebagai perwakilan langsung maupun sebagai representasi direksi <sup>13</sup> di dalam dan di luar pengadilan dengan iktikad baik. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Direksi diberikan hak dan kekuasaan sepenuhnya, dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya dianggap sebagai tindakan dan keputusan perseroan, selama dilakukan sesuai dengan UU PT maupun AD/ART perseroan yang berlaku. Namun, apabila Direksi melanggar AD/ART maka meskipun ia bertindak atas dan untuk nama perseroan, maka Direksi juga harus siap menanggung segala akibat dari perbuatan Direks tersebut.

Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, nyatanya masih banyak organ dalam PT yang belum sepenuhnya bertindak sesuai dengan payung hukum dan AD/ART yang berlaku. Permasalahan yang sering terjadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan ternyata bertentangan oleh AD/ART, misalnya Direksi yang melampaui batas kewenangannya tanpa pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan saran dan membuat keputusan kepada Direksi tanpa persetujuan oleh RUPS, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian hukum ini, penulis mencoba menganalisis sebuah contoh kasus tentang seorang Direktur yang melanggar AD/ART perusahaan dalam proses PKPU dengan nomor perkara: 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Sby dalam perkara antara PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU

melawan PT Lombok Energy Dynamics sebagai Termohon PKPU I dan PT Kaltim Electric Power selaku Termohon PKPU II dengan rangkuman kasus posisi sebagai berikut.

PT Rajawali Jaya Bersama atau yang selanjutnya disingkat PT RJB merupakan perusahaan pemasok batubara mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan menggugat PT Lombok Energy Dynamics atau yang selanjutnya disingkat PT LED dan PT Kaltim Electric Power atau yang selanjutnya disingkat PT KEP. PT RJB menggugat karena PT LED dan KEP tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya sesuai jatuh tempo yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut. Adapun tanggung jawab yang harus dilunasi kepada Termohon I kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp. 74.113.995.758,33,- dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon PKPU II kepada Pemohon PKPU adalah dengan utang pokok sebesar Rp58.229.677.320,- dan denda keterlambatan sebesar Rp7.950.445.715,04. Pemohon PKPU juga telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak ada tindakan yang menunjukkan niat baik atau kerjasama dari para Termohon PKPU untuk melunasi utangnya. Berdasarkan Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan, namun belum dilakukan pembayaran lunas.

Sementara itu, ternyata jawaban dari para Termohon PKPU menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang No. 07 Tahun 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Bangkalan domisili kantornya tidak diketahui dan Notaris tidak melaporkan akta yang dibuatnya

kepada Majelis Pengawas Daerah. Oleh karena itu, akta tersebut adalah akta notaris yang cacat secara formil dan perlu dipertanyakan mengenai keabsahannya. Kecacatan formil tersebut menjadikan akta notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna atau cukup, melainkan dipersamakan dengan akta di bawah tangan.

Di antara banyaknya perkara PKPU, perkara PKPU antara PT RJB dengan PT Lombok Energy Dynamics merupakan salah satu yang layak untuk dianalisis karena di dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembuktian tidak sederhana dalam proses PKPU karena alat bukti yang patut dipertanyakan keabsahannya serta Direksi yang melanggar AD/ART perusahaannya sendiri. Kasus ini berbuntut panjang hingga tahap banding dan menempuh kerugian yang sangat besar, khususnya bagi Termohon PKPU yang dalam hal ini merupakan Debitor.

Berdasarkan rangkuman kasus posisi yang terjadi, penulis ingin menganalisis kekuatan hukum beserta akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang mengalami cacat formil dan cacat materiil sebagai pembuktian dalam proses PKPU di pengadilan niaga beserta pertanggungjawaban Direksi atas penyelewengan wewenang di luar batas.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

- A. Bagaimana kekuatan hukum Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh Direksi yang melanggar Anggaran Dasar PT dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

- B. Bagaimana akibat hukum atas Akta Pengakuan Utang yang cacat formil dan materiil dalam proses pembuatannya?

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam meneliti rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

- A. Menganalisis kekuatan hukum akta pengakuan utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar anggaran dasar PT sebagai bukti dalam proses PKPU;
- B. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta pengakuan utang yang cacat formil dan materiil dalam proses pembuatannya sebagai pembuktian dalam proses PKPU.

### **4. Manfaat Penulisan**

#### **A. Manfaat Akademis**

Mengembangkan kerangka berpikir secara teoritis terkait dengan keabsahan alat bukti surat yang dipalsukan sebagai pembuktian dalam pengadilan serta sebagai pengayaan ilmu dalam hukum.

#### **B. Manfaat Praktis**

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan saran dan masukan kepada praktisi hukum, seperti advokat, kurator, dan notaris dalam menangani kasus-kasus serupa dengan pelanggaran terhadap akta otentik sebagai pembuktian dalam pengadilan.

### **5. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual mencerminkan beberapa konsepsi atau definisi yang akan digunakan sebagai dasar untuk meneliti:

### 5.1 Konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang selanjutnya disebut dengan PKPU merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan kepailitan. PKPU merupakan upaya hukum yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor<sup>1</sup>. PKPU terjadi karena Debitor dalam keadaan *insolvent* atau tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor. Ketentuan terkait PKPU telah diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Proses pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan secara sukarela oleh Debitor dengan dibantu oleh penasihat hukumnya. Permohonan PKPU juga bisa sebagai *counter back* atas upaya hukum terhadap permohonan pailit oleh Kreditornya. PKPU dibagi menjadi dua tahapan, yakni PKPU Sementara atau yang selanjutnya disingkat PKPUS dan PKPU Tetap yang selanjutnya disingkat PKPUT. PKPUS diberikan dengan jangka waktu 45 hari sebelum diadakan rapat kreditor, memberikan Debitor kesempatan untuk menawarkan proposal perdamaian. Namun, jika pada hari ke-45 rapat Kreditor belum dapat memberikan suara terhadap proposal perdamaian, PKPUT dapat diperpanjang hingga maksimal 270 hari sebagaimana Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004. Kreditor konkuren berhak menentukan apakah Debitor akan diberikan PKPUT

---

<sup>1</sup> Sutadi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 37.

atau tidak. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren.

Akibat hukum atas pernyataan putusan PKPU adalah penangguhan segala tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Upaya perdamaian melalui PKPU sangat bermanfaat otomatis mengikat Kreditor lain selain PKPU, sehingga memungkinkan Debitor untuk melanjutkan usahanya, tanpa khawatir terhadap tagihan di luar masa PKPU. Debitor mengajukan PKPU dengan alasan untuk mencegah kepailitan yang dipicu oleh beberapa faktor.

## **5.2 Teori Pembuktian dan Pembuktian Sederhana dalam PKPU**

Secara etimologi, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang merujuk kepada sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Berawalan kata pe dan akhiran an, maka diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara membuktikan. Menurut pendapat Prof Dr. Supomo, pembuktian dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, pembuktian diperlukan ketika apa yang dinyatakan oleh Penggugat disangkal oleh Tergugat. Adapun dalam arti luas, pembuktian diperlukan untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan menggunakan bukti yang sah, sehingga menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin apabila dalam pemberian putusan, terdapat keadaan meragukan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dapat didefinisikan sebagai upaya memberi kepastian kepada hakim mengenai

---

<sup>2</sup> Sulaikin Lubis, Th. Wismar, Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet II, Kencana, Jakarta, h.136.

kebenaran atas suatu kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara secara formil, yakni terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>3</sup>

Berikut merupakan empat aturan yang umumnya diterapkan dalam sistem hukum pembuktian antara lain:

- B. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
- C. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara
- D. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Selanjutnya mengenai konsep pembuktian sederhana. Konsep pembuktian sederhana dalam kepailitan berbeda dengan PKPU. Pembuktian sederhana terjadi kepailitan diatur dalam Pasal 8 ayat (4) *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menerangkan bahwa permohonan pernyataan pailit seharusnya diterima jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Persyaratan tersebut mencakup tiga kriteria untuk dapat dinyatakan pailit, yakni Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor; tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Penerapan pembuktian sederhana dalam kepailitan bersifat wajib apabila terbukti secara sederhana.

### **5.3 Akta Pengakuan Utang**

Ketentuan terkait akta pengakuan utang dijelaskan pada Pasal 224 HIR dan 258 RBg, yakni sebuah surat yang dibuat oleh Notaris antara seseorang atau badan hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku telah berutang

---

<sup>3</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Pengadilan*, Cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 81.

uang sejumlah tertentu dan Debitor berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Sedangkan menurut Supramono (2009) merupakan suatu akta yang dibuat secara sepihak, dimana Debitor memberikan pengakuan bahwa dia memiliki kewajiban untuk membayar prestasinya kepada Kreditor dengan jumlah yang telah ditetapkan. Akta ini umumnya dibuat oleh Debitor, baik dalam bentuk akta otentik yang disahkan notaris, atau dalam bentuk akta di bawah tangan yang merupakan akta pengakuan secara sepihak tanpa kehadiran notaris. Artinya, substansi yang terkandung dalam akta pengakuan utang tersebut berakibat hukum apabila Debitor tidak memenuhi prestasinya dan Kreditor berhak mengeksekusi harta kekayaan milik Debitor untuk memenuhi utang-utangnya.


Akta Pengakuan Utang merupakan tindak lanjut dari perjanjian utang piutang, sehingga eksistensinya sangat diperlukan sebagai pembuktian dalam penagihan atas prestasi Debitor. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh Debitor di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum sempurna dan setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Meninjau pada Pasal 1 ayat (11) UU No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dalam konteks tersebut, penggunaan akta pengakuan utang memungkinkan pelaksanaannya tanpa melibatkan proses pengadilan. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan

mengikat para pihak untuk melaksanakan isi dari akta tersebut, sehingga tidak perlu melibatkan proses peradilan lebih lanjut.

Frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Adanya frasa tersebut merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam hukum dan keadilan, sedangkan keputusan pengadilan bersifat konkrit dan spesifik terkait kasus hukum tertentu. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, maka memberikan keistimewaan pula terhadap Pemohon PKPU atau Pemohon Pailit yang dalam hal ini sebagai Kreditor dalam melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan Debitor apabila tidak mampu memenuhi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tanpa harus terlebih dahulu melakukan permohonan PKPU maupu kepailitan ke Pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

#### 5.4 Organ-organ dalam Perseroan Terbatas

##### STRUKTUR ORGAN PERSEROAN TERBATAS



<sup>4</sup> Hanafi, dkk, 2020 “Keberadaan Akta Pengakuan Utang (Grosse) yang Dibuat oleh Notaris dalam Hal Pembuktian dan Eksekusi yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H., M.Kn di Kabupaten Langkat”, Jumal Pancabudi, Vol.2, h. 4.

Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa organ-organ dalam Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007 adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya terbatas dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam forum RUPS, pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, selama informasi tersebut terkait dengan agenda RUPS dan tidak melanggar kepentingan perseroan.

### **2. Dewan Komisaris**

Definisi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 diwajibkan bahwa setiap Perseroan Terbatas memiliki setidaknya satu anggota Dewan Komisaris, kecuali dalam hal perseroan yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan/pengelolaan dana masyarakat. Perseroan menerbitkan akta pengakuan utang kepada masyarakat atau yang merupakan perseroan terbuka diwajibkan memiliki setidaknya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

### 3. Direksi

Direksi menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kedudukan Direksi dapat diberikan kuasa oleh perseroan untuk menjalankan kegiatan perseroan sesuai dengan kepentingannya, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, di sisi lain juga berperan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan vertikal antara atasan dengan bawahan dalam suatu perjanjian kerja. Hal ini menyebabkan Direksi tidak diizinkan untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi bagian dari tugasnya dalam konteks perjanjian kerja tersebut.<sup>5</sup>

Tugas seorang Direksi tercantum dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tugas utama dari Direksi yaitu menjalankan pengelolaan perseroan sebaik-baiknya demi kepentingan dan tujuan perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai sasaran perseroan. Pengelolaan Direksi tidak hanya melibatkan kegiatan rutin, melainkan juga mencakup kewenangan dan kewajiban untuk merencanakan dan mengantisipasi perkembangan perseroan secara proaktif dengan visi yang jelas untuk mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hal. 97

<sup>6</sup> Agus Budiarto *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58, yang mengutip pendapat Rudhi Prasetyo dari makalah Seminar Hukum Dagang BPHN Kedudukan, Peran, dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas, tahun 1987.

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1 Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian skripsi ini berupa normatif, yakni tipologi penelitian terhadap suatu kasus hukum secara mandiri dan tertutup dari faktor-faktor eksternal di luar hukum (*law as independent variable*), serta tidak meneliti gejala sosial akibat dari norma hukum.

### **6.2 Metode Penelitian**

Melalui jenis penelitian normatif, maka penulis menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan berdasarkan studi kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan meliputi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang kedua yaitu *case approach*, yaitu pendekatan berdasarkan studi kasus yang relevan dengan judul penelitian yang diangkat. Penulis mengambil salah satu salinan putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan nomor perkara : 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN. Niaga Sby yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara antara PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU melawan PT Lombok Energy Dynamics dan Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU. Kemudian penulis akan menganalisis perkara tersebut dengan

judul yang terkait sehingga memudahkan penulis dalam menambah referensi dari permasalahan yang ada.

### 6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif, yakni berkekuatan hukum memaksa. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan, serta dokumen resmi pembuatan perundang-undangan, serta putusan- putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR);
- b. *Reglement voor de Buitengeswesten* (RBg);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- d. Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, <sup>4</sup> Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443);
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);

- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- i. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No Registrasi Perkara: 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby;
- j. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No Registrasi Perkara: 181/Pdt.G/2022/Pn Bpp.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari berbagai literatur dan studi kepustakaan seperti jurnal, buku hukum, salinan putusan, maupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

#### **6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan hukum pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, penulis juga melakukan riset terhadap beberapa praktisi hukum, seperti advokat, notaris, dan dosen hukum sebagai referensi dalam menguatkan argumentasi untuk membantu menjawab rumusan masalah di atas

#### **6.5 Analisa Bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang diterapkan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Deskriptif terdiri dari isi dan struktur hukum positif di

Indonesia, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai pijakan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

## **7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan pemahaman materi, maka penulisan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut merupakan uraian isi dari setiap bab secara garis besar dan dapat dilihat sebagai berikut.

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini membahas konsep penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan. Latar belakang merupakan penjelasan dasar atas pemahaman dari penelitian yang disampaikan oleh penulis. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya tulis ilmiahnya. Tujuan penelitian merupakan penjelasan tentang gagasan inti yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang akan diperoleh untuk penulis dan para pembaca. Kerangka konseptual merupakan inti yang akan dibahas penulis dengan memiliki sub bab yang menjelaskan definisi dari variabel-variabel dalam judul yang diangkat. Kerangka konseptual merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan terakhir, sistematika penulisan adalah metode atau urutan dalam

menyelesaikan penelitian hukum skripsi dari bab awal hingga bab terakhir.

**BAB II: Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang yang Dibuat Oleh Direksi yang Melanggar Anggaran Dasar dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

1. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
2. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dan Materil
3. Jenis Pelanggaran Direktur yang Melanggar AD/ART

Pada bab ini menjawab rumusan masalah pertama dengan menganalisis terhadap salinan putusan yang digunakan.

**BAB III: Akibat Hukum atas Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dalam Proses Pembuatannya**

- A. Akibat Hukum yang terbukti Cacat Formil dan Materil Terhadap Putusan PKPU

Pada bab ini menjawab rumusan masalah kedua dengan menganalisis terhadap salinan putusan yang digunakan.

**BAB IV: Penutup**

Pada bab terakhir ini, Penulis memberikan kesimpulan dan menawarkan saran terhadap permasalahan yang diteliti.

**BAB II**  
**KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT**  
**OLEH DIREKTUR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN**  
**PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

**1. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran**

**Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya alternatif terhadap Debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya kepada Debitor. PKPU dapat diajukan oleh Debitor maupun Kreditornya. Pada prinsipnya, terdapat dua pola PKPU, yakni yang pertama, PKPU adalah tangkisan bagi Debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatifnya sendiri dengan Debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor diberi waktu untuk mengajukan PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi beberapa persyaratan:

- (1) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Niaga setempat yang diberi tanda tangan oleh Debitor dan penasihat hukumnya;
- (2) Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada individu, bukan pada kantor hukumnya);
- (3) Legalisasi izin advokat;

- (4) Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren beserta jumlah tagihannya masing-masing terhadap Debitor;
- (5) Laporan keuangan; dan
- (6) Dapat disertakan rencana perdamaian (*accord*) yang mencakup tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>7</sup>

Berdasarkan sifatnya, PKPU dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yakni PKPU Sementara (PKPUS) dan PKPU Tetap (PKPUT). PKPUS merupakan tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan wajib menyetujui permohonan PKPU dalam waktu paling lambat dalam 3 (tiga) hari sejak permohonan didaftarkan, asalkan semua syarat administrasi telah terpenuhi. Apabila permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan harus mengabulkan dalam waktu 20 hari sejak permohonan diajukan.<sup>8</sup> PKPUS diberikan dengan jangka waktu 45 hari sebelum digelar rapat kreditor guna memperpanjang kesempatan Debitor untuk menawarkan proposal perdamaian yang diajukannya. PKUPS tidak menghilangkan kewajiban Debitor untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor, namun bersifat sementara untuk mencapai penjadwalan baru atas utang-utang yang telah jatuh tempo.<sup>9</sup> Putusan PKPUS berlaku mulai tanggal penetapan PKPU oleh pengadilan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang telah dijadwalkan.

Sedangkan PKPUT ditetapkan setelah PKPUS berakhir dimana pengadilan

---

<sup>7</sup> Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 147-148.

<sup>8</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 16.10 WIB)

<sup>9</sup> Widjaja, A.Y., 2004, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 116

melalui pengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang untuk menentukan apakah PKPU akan menjadi PKPU Tetap.<sup>10</sup> PKPUT diberikan dengan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU Sementara, jika pada hari ke 45 rapat atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap proposal perdamaian tersebut sebagaimana Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004. Jadi, Kreditor konkuren memiliki hak untuk menentukan apakah Debitor akan diberikan PKPUT atau tidak. Pengadilan hanya berwenang untuk menetapkannya berdasarkan persetujuan dari Kreditor Konkuren.

Pemberian PKPU dan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- a. Diperoleh melalui persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir dan mewakili minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya dalam sidang tersebut.
- b. Apabila terjadi perselisihan antara pengurus dan Kreditor Konkuren mengenai hak suara kreditor, maka perselisihan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas;
- c. Dengan mendapatkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.<sup>11</sup>

Setelah pengajuan permohonan PKPU, maka tahap selanjutnya adalah Perdamaian PKPU. Perdamaian PKPU merupakan tahap yang paling esensial sekaligus tujuan dalam PKPU, karena dalam proses perdamaian, Debitor akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada Kreditor. Pada tahap ini sangat dimungkinkan terjadi restrukturisasi utang-utang Debitor. Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi antara lain:

- a. *Moratorium*, yakni penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo;
- b. *Haircut*, yakni pemotongan pokok pinjaman dan bunga;
- c. Pengurangan tingkat suku bunga;
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
- e. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);
- f. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah;<sup>12</sup>
- g. *Write-off*, yakni pengapusbukuan utang-utang<sup>13</sup>

Tidak ada gunanya apabila dilakukan upaya PKPU apabila para pihak tidak sungguh-sungguh menjalankan perdamaian yang diusulkan oleh Debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).<sup>14</sup> Oleh sebab itu, tujuan awal permohonan PKPU yang diajukan Debitor maupun Kreditor adalah memberikan kesempatan bagi Debitor

<sup>11</sup> Jono, S.H., 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 173

<sup>12</sup> Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 150.

<sup>13</sup> Munir Fuad, 2005 *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Mandar Maju, Bandung, h. 209

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2005, *Ibid*, h. 198.

untuk menyampaikan usulan perdamaian yang terjadi dalam satu proses PKPU.<sup>15</sup> Adanya proses perdamaian dalam PKPU merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan supaya dapat <sup>1</sup> dikabulkannya permohonan PKPU, karena ini dari PKPU sendiri adalah suatu upaya musyawarah dan perundingan antara Debitor dan Kreditor.<sup>16</sup>

Jika perdamaian disetujui oleh para Kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Persetujuan terhadap perdamaian hanya dapat diberikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui hadir pada rapat Kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 268 UU No. 37 Tahun 2004, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UU No. 37 Tahun 2004, <sup>9</sup> yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Memperoleh persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung, h. 219.

<sup>16</sup> Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta, h. 44.

<sup>17</sup> Hadi Shubhan, 2008, *Op.cit*, h. 150.

Jika dalam pemungutan suara hanya dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Kreditor, namun hanya mewakili  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah piutang Kreditor, maka rapat Kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian akan diulang.<sup>18</sup> Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28I ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, jika terdapat Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui rencana perdamaian, maka akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara jaminan atau nilai pinjaman aktual secara langsung dengan hak agunan atas kebendaan.<sup>19</sup>

Terdapat dua kemungkinan setelah dilaksanakannya Rapat Kreditor mengenai rencana perdamaian, yakni dapat diterima atau ditolak.<sup>20</sup> Apabila perdamaian diterima oleh para Kreditor, maka Hakim Pengawas berkewajiban untuk menyampaikan laporan tertulis terhadap Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal tersebut, pengurus dan Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia mendukung atau menolak pengesahan perdamaian.<sup>21</sup> Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dieksekusi, melainkan dilakukan homologasi. Homologasi merupakan tindakan pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara Debitor dan Kreditor untuk mengakhiri kepailitan.

<sup>18</sup> Pemungutan suara ulang tersebut dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah rapat pertama. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat terhadap suara yang dikeluarkan pada saat rapat pembahasan rencana perdamaian yang pertama. Hasil rapat Kreditor ini mengikat semua Kreditor, termasuk Kreditor yang tidak setuju atas voting suara. Jadi, perdamaian ini bersifat memaksa. Man Sastrawidjaja, 2006, *Op.cit*, h. 1180.

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 28I ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

<sup>20</sup> Bab II *Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 48.

<sup>21</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 185.

Sementara itu, rencana perdamaian juga dapat ditolak dengan berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 285 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan wajib menolak rencana perdamaian apabila:

1. Harta Debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. Tidak cukupnya jaminan untuk pelaksanaan perdamaian;
3. Perdamaian dicapai karena penipuan, kolusi dengan satu atau lebih Kreditor, atau menggunakan upaya-upaya yang tidak jujur atau tidak menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal tersebut;
4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Perdamaian yang tidak mendapat pengesahan dari Pengadilan Niaga memiliki konsekuensi yang sama dengan rencana perdamaian yang ditolak oleh Kreditor. Dalam kedua kasus tersebut, Pengadilan Niaga wajib menyatakan Debitor pailit dalam hal pengesahan perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Sejak diterimanya permohonan PKPU oleh Debitor, maka akan menimbulkan akibat hukum terhadap Debitor yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut antara lain:

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor

Selama berlangsungnya PKPU, Debitor yang tidak memperoleh persetujuan oleh Pengurus tidak bisa melakukan tindakan kepemilikan ataupun kepengurusan atas sebagian maupun keseluruhan hartanya. Namun apabila

Debitor melanggar ketentuan tersebut, maka Pengurus memiliki hak bertindak untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak mengalami kerugian akibat tindakannya sendiri. Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus timbul setelah proses PKPU yang hanya bisa dibebankan kepada harta Debitor selama hal tersebut menguntungkan harta Debitor.<sup>22</sup>Oleh karena itu, PKPU memberikan akibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban Debitor hingga berakhirnya jangka waktu PKPU.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Utang Debitor

Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan eksekusi yang telah dimulai untuk melunasi utang-utangnya yang harus ditanggihkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Apabila telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah diletakkan gugur, dan dalam Debitor disandera, Debitor harus segera dilepaskan setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, apabila masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor. Ketentuan ini berlaku juga terhadap eksekusi dan sitaan yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, meskipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan

---

<sup>22</sup> Jono, *Ibid*, h. 176.

berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>23</sup> Pembayaran utang yang sudah lahir sebelum diberikannya PKPU selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan kecuali pembayarannya utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing.

### 3. Akibat Hukum terhadap Peserta Debitor dan Penanggung Utang

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa PKPU tidak berlaku untuk keuntungan para kawan debitor dan para penanggung. Hal ini berarti PKPU tidak menyebabkan pihak peserta Debitor dan penanggung utang (*guarantor*) tidak berkewajiban menjalankan kewajiban yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang diadakan dengannya.<sup>24</sup>

PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, dimana permintaan tersebut diajukan kepada pengadilan untuk dinyatakan bahwa PKPU telah berakhir dalam hal antara lain:

1. Debitor selama waktu PKPU melakukan tindakan yang mengandung itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran pada Pasal 240 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi “Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.”
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 176.

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, 2004 *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 121.

melakukan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;

5. Selama jangka waktu PKPU, kondisi harta kekayaan Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

Jika dalam jangka waktu PKPU, Debitor bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya dan selama waktu PKPU ternyata keadaan harta Debitor tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU. Selain pengurus dan para Kreditor, undang-undang juga memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.<sup>25</sup> Permohonan pengakhiran PKPU harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan yang memuat alasan dasar putusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan para Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum

<sup>25</sup> Menurut Pasal 259 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, Debitor diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan sekalipun dengan alasan yang berbeda bagi hakim pengadila, kreditor, maupun prakarsa pengadilan. Sesuai dengan Pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 oleh Debitor sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 259 ayat (1) tersebut di atas harus diajukan oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus. Sementara Pasal 259 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pengadilan.

1 putusan diucapkan. Jadi, Debitor dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU apabila menurut perimbangannya keuangan Debitor dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya kepada para Kreditor yang dibuktikan dengan hasil *financial audit*.<sup>26</sup>

Jika selanjutnya Debitor dinyatakan pailit, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 UU No. 37 Tahun 2004 harus dihitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan;
2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit;
3. Kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa persetujuan oleh pengurus tidak bisa dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut berakibat menguntungkan bagi harta Debitor.

Jika permohonan PKPU diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya PKPU sebelumnya, maka ketentuan di atas berlaku juga untuk jangka waktu PKPU berikutnya.<sup>27</sup>

## 2. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang Cacat Formil dan Materil

Akta Pengakuan Utang merupakan suatu akta yang dibuat oleh notaris antara badan hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berutang dengan sejumlah uang tertentu dan berjanji akan mengembalikan uang

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 369.

<sup>27</sup>Jono, *op.cit*, h. 181-182.

dalam waktu tertentu. Substansi yang terkandung dalam <sup>5</sup> Akta Pengakuan Utang hanya meliputi jumlah utang, suku bunga, dan tanpa klausul-klausul perjanjian kreditnya. Salah satu asas yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu Asas Konsensualisme. Asas ini mendefinisikan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus menyetujui dan menyetujui berkaitan dengan hal-hal pokok dalam perjanjian yang dibuat. Berdasarkan prinsip ini, maka akta pengakuan utang berbeda dengan perjanjian yang ditandatangani oleh dua belah pihak. Perjanjian dibuat oleh kreditor dan debitor, namun akta pengakuan utang hanya dibuat oleh Debitor. Sebagaimana <sup>5</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1520/Pdt/184 tanggal 31 Mei 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3454/Pdt/1985 tertanggal 4 Maret 1987 menyatakan bahwa Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang harus dibuat oleh Debitor secara sepihak. <sup>9</sup> Secara teoritis, Akta Pengakuan Utang oleh Debitor tidak akan terbentuk jika salah satu di antara para pihak tidak sepakat atau jika tidak sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

**a. Terjadinya kesepakatan;**

Syarat perjanjian menjadi sah apabila terjadi kesepakatan oleh para pihak. Dalam mengadakan suatu perjanjian, tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas keinginan antara kedua belah pihak. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi dengan kebebasan, baik secara lisan maupun tertulis.

**b. Kecakapan membuat suatu perikatan;**

Cakap tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum untuk membuat perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdota. Ketentuan tak cakap untuk membuat perjanjian antara lain:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Ketidakkakapan dibedakan menjadi ketidakkakapan absolut dan ketidakkakapan relatif. Ketidakkakapan absolut yakni ketidakkakapan karena keadaan, misalnya orang yang hilang ingatan atau Direksi yang melakukan tindakan *ultra vires*. Implikasi terhadap ketidakkakapan ini adalah akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sedangkan ketidakkakapan relatif yakni ketidakkakapan secara yuridis, contohnya anak di bawah umur atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar, namun dilakukan tanpa persetujuan. Akibat dari ketidakkakapan relatif adalah akta yang dibuatnya dapat diajukan pembatalan atau disahkan oleh wakilnya yang sah.<sup>28</sup>

**c. Suatu hal tertentu;**

Suatu hal tertentu yang dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu

---

<sup>28</sup> Maxellia Lupita, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, h. 7-8.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdota.

**d. Suatu sebab yang diperbolehkan**

Suatu sebab yang diperbolehkan adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdota. Perjanjian yang dilarang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu substansi perjanjian yang dilarang, pelaksanaan perjanjian yang dilarang, dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang.

Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang dalam hal ini adalah PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics dan PT Kaltim Electric Power sebagai Termohon PKPU, sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian, yakni perjanjian utang piutang yang tertuang dalam Akta Pernyataan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang No. 07 tanggal 24 Desember 2021.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan<sup>29</sup>, misalnya karena adanya ancaman dari orang tua, wali, pengampu, atau salah satu pihak. Namun, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum, melainkan harus mengajukan pembatalan ke pengadilan. Syarat subjektif pertama perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kata sepakat menjadi tidak sah apabila dalam perjanjian mengandung cacat

---

<sup>29</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*", Mandar Maju, Bandung, h. 121.

kehendak sebagaimana dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), adanya paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Adapula cacat kehendak yang tidak termasuk dalam Pasal 1321 KUHPerdata adalah karena adanya doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*). Doktrin ini tidak melibatkan kekerasan fisik atau ancaman, namun lebih menitikberatkan kepada keadaan salah satu subjek dalam akta yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, akta pengakuan utang disalahgunakan sebagai pengajuan permohonan PKPU dengan itikad tidak baik untuk membuat seolah-olah utang-utang dari Termohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih, padahal utang tersebut masih bisa dibayar dan belum jatuh tempo sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara. Syarat subjektif yang kedua adalah kecakapan, karena terkait dengan subjek yang mengadakan perjanjian. Kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum terdapat adalah orang dewasa yakni yang batas usianya menurut Pasal 39 ayat (1) UUJN adalah paling sedikitnya berumur 18 tahun atau telah meikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Kedewasaan sebagai tolak ukur dalam bertindak menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum dan menimbulkan degradasi kekuatan suatu akta otentik menjadi akta di bawah tangan atau kebatalan suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta.

Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum (*null and void*). Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang penyebab kebatalannya mengandung cacat yuridis berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak berakibat hukum sejak

terjadinya perbuatan hukum atau tidak berlaku sejak akta ditandatangani. Sebuah perjanjian batal dan dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun, sehingga tidak perlu ada permintaan dari pihak untuk membatalkannya.

Tujuan pembuatan akta ini yakni untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak kreditor. Akta pengakuan utang sebagai perlindungan hukum bagi Kreditor apabila Debitor lalai terhadap utang-utangnya, sehingga kreditor berhak mengeksekusi barang jaminan milik debitor saat terjadi kredit macet yang dibuat secara notariil karena akta pengakuan utang dapat dimintakan *grosse* aktanya. Maka dari itu, eksistensi akta pengakuan utang sangat penting karena memuat suatu hubungan hukum antara kreditor dengan debitor yang berisi hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak.

Akta memiliki dua fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti di pengadilan (*probations causa*). *Formalitas causa* berfungsi sebagai kelengkapan atau kesempurnaan suatu perbuatan hukum, bukan hanya keabsahan perbuatan hukum, sehingga nilai akta sebagai syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Sedangkan *probations causa* adalah akta berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Berbeda dengan fungsi formil, fungsi pembuktian di sini tidak lantas menjadikan sahny suatu perjanjian, namun supaya dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena memiliki tiga pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah

kekuatan <sup>12</sup> yang dimiliki oleh akta otentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum terkait dengan persyaratan sebuah akta otentik. Kekuatan pembuktian formil merupakan kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta dalam akta tersebut memang benar adanya, misalnya perihal tanggal dan waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan (para penghadap, saksi-saksi, dan notaris), tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar, atau disampaikan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian <sup>5</sup> material merupakan kepastian mengenai kebenaran material suatu akta.<sup>30</sup>

Akta pengakuan utang sebagai akta otentik dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu kedudukan akta pengakuan utang yang dibuatkan grosse aktanya (mumi) dan kedudukan akta pengakuan utang yang diterbitkan sebagai assesoir dari akta perjanjian kredit. Kedudukan akta pengakuan utang sebagai assesoir dari perjanjian kredit menjadikan perjanjian kredit sebagai akar dari perbuatan hukum dimana dalam perjanjian kredit diatur hubungan kreditor dan debitor terkait adanya utang yang seharusnya membutuhkan jaminan khususnya kebendaan.

Dalam kasus ini, Direksi Utama Termohon PKPU I, yakni H. Zainal Muttaqin selaku debitor membuat pernyataan utang yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 antara PT Rajawali Jaya Bersama selaku Pemohon PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics selaku Termohon PKPU I, dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Adapun ada pula Akta Pengakuan Utang No. 07 tanggal 24 Desember

<sup>30</sup> Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h.33.

2021 antara PT Trans Niaga Prima selaku kreditor lain PKPU dengan PT Lombok Energy Dynamics/Termohon PKPU I yang juga dibuat di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn., di Bangkalan. Akta pengakuan utang ini menjadi salah satu alat bukti surat dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, ternyata kedua akta pengakuan utang tersebut dibantah oleh pihak Termohon PKPU karena mengalami kecatatan formil serta materiil. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, beberapa poin yang membuktikan terkait dengan kecatatan formil dari akta pengakuan utang tersebut antara lain:

- a) Akta Pengakuan Utang No. 06 tanggal 24 Desember 2021 atau yang selanjutnya disingkat dengan kode APU 06 jika dihubungkan dengan Surat Pengawas daerah No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn domisili kantornya tidak diketahui. Notaris Angelo Bintang, S.H.,M.Kn juga tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Daerah, yaitu tidak terbukti tertera dalam Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN. BANGKALAN 08.22-03
- b) Notaris Angelo Bintang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya karena hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana domisili Notaris terletak di Bangkalan, Jawa Timur, Sedangkan akta yang dibuatnya di luar wilayah kewenangannya, yakni di Jakarta, DKI Jakarta;

Sedangkan kecatatan materiil dalam akta pengakuan utang berdasarkan jawaban Termohon PKPU dapat dicermati dalam beberapa hal antara lain:

- a) Di dalam APU 06 dan APU 07 yang dibuat oleh Termohon PKPU I di hadapan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama PT Lombok Energy Dynamics, namun tidak disebutkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili PT Lombok Energy Dynamics;
- b) APU 06 dan APU 07 bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya terkait *INSTALMENT* yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut berarti melanggar salah satu syarat sah perjanjian, yakni Terjadinya Kesepakatan.
- c) Denda keterlambatan sebagaimana termuat di dalam APU 06 dan APU 07 tertanggal 24 Desember 2021 tidak berdasar dan penghitungannya pun membingungkan, sebagaimana termuat pada poin b akta No. 07 tanggal 24 Desember 2021 yang menyebutkan “b. **Dengan Utang Pokok sejumlah Rp. 58.229.677.320** (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan **denda keterlambatan 1% (satu persen) sebesar Rp. 7.950.445.715,04** (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah empat sen)”. Padahal 1% dari Rp.58.229.677.320 adalah sebesar Rp.582.296.773.2,- bukan Rp.7.950.445.715,04. Dengan demikian, terbukti bahwa pembuktian terkait dengan hal tersebut adalah tidak sederhana.

Dalam kasus ini, pihak Termohon PKPU selain mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, juga menghadirkan dua orang ahli yang salah satunya merupakan ahli hukum perdata, yakni Ahli Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn. Ahli Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat yang berkaitan dengan jabatan notaris sebagai berikut yang berkaitan dengan jabatan notaris antara lain:

1. Bahwa terkait wilayah jabatan Notaris harus melihat Pasal 18 UUJN;
2. Bahwa di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ayat (1) yang berbunyi “Notaris dilarang huruf a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;”
3. Bahwa kesimpulan di dalam Pasal 61 UUJN seorang Notaris dalam membuat akta maupun ketika tidak membuat akta sama sekali tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah;
4. Bahwa apabila seseorang bertindak sebagai direktur padahal dia tidak lagi menjabat sebagai direktur pada saat pembuatan akta itu maka batal demi hukum karena bertentangan Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1320 syarat ke-4 yang berakibat batal demi hukum;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam keterangan Termohon, dari sisi formil jelas Notaris melakukan pelanggaran karena bertindak di luar wilayah kerjanya. Terkait pembuatan akta di hari libur memang tidak ada larangan, namun berdasarkan kelaziman hal ini “sangat tidak lazim ketika Notaris yang bertugas di Bangkalan membuat Akta di Jakarta di hari libur;

6. Bahwa terhadap penjaminan tanpa persetujuan RUPS dan dari sisi komparasi tidak jelas dan bertentangan dengan undang-undang Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 adalah norma yang *mandatory* tidak bisa disimpangi karena guna melindungi kepentingan para pemegang saham. Karena sifatnya *mandatory*, akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, maka menurut pendapat saksi adalah batal demi hukum.

Akta Pengakuan Utang sebagai akta Notaris bersifat otentik karena memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan dianggap sah secara hukum. Namun, karena kedua Akta Pengakuan Utang tersebut mengalami cacat formil, menyebabkan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sehingga memiliki tingkat keabsahan yang lebih rendah dari akta otentik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 41 UUJN yang berbunyi “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 mengakibatkan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan”. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa akta otentik dalam pembuatannya melibatkan notaris, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tanpa melibatkan Notaris. Lantas, apakah akta pengakuan utang yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan tetap sah sebagai alat bukti di pengadilan? Jelas tidak sama. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum pembuktian mutlak jika akta tersebut dilegalisir oleh notaris. Itu artinya bagi para pihak yang menjadikan akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan, harus meminta tanda tangan dan cap jempol kepada notaris.

Oleh karena akta pengakuan utang tersebut terbukti cacat secara formil, maka untuk membuktikan kebenaran esensialia atau substansi akta tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut atau bukti tambahan tentang kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim pembuktian sederhana esensialia dari Akta Pengakuan Utang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 tersebut harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Pembentukan akta harus sesuai dengan persyaratannya yang telah dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN dimana syarat tersebut harus dipenuhi semua. Sedangkan syarat materil sebuah akta adalah harus sesuai dengan Pasal 1320 BW, yaitu syarat sahnya sebuah perjanjian. Akan tetapi, dalam kasus ini akta pengakuan utang yang dibuat oleh direksi dan notaris telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUJN karena dalam hal ini Notaris membuat Akta Pernyataan Utang No. 6 tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang No. 7 tanggal 24 Desember 2021 tidak sesuai dengan syarat-syarat formil yang terdapat pada Pasal 38 UUJN, dimana hal yang dilanggar adalah bagian isi Akta yang seharusnya tidak bertentangan dengan pasal tersebut.

### **3. Jenis Pelanggaran Direktur yang Melanggar AD/ART**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik setiap organisasi maupun perusahaan wajib berpedoman kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau yang selanjutnya disingkat AD/ART dan undang-undang yang

berlaku. <sup>8</sup> AD/ART dibentuk oleh para pendiri organisasi atau perusahaan yang mengikat dan telah disepakati oleh semua anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, AD/ART sangat penting karena menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan suatu perusahaan atau organisasi. Hal-hal yang terkandung dalam <sup>8</sup> AD/ART mencakup antara lain teknis pengelolaan organisasi dan bisnis, ketentuan tentang keanggotaan, tugas dan wewenang, sanksi, pembubaran, serta peraturan khusus lainnya.

Anggaran Dasar atau yang selanjutnya disingkat AD merupakan aturan umum terkait yang mengatur hubungan dalam organisasi atau perusahaan dengan para anggota agar dapat tercipta ketertiban dalam menjalankan organisasi. Ketentuan-ketentuan utama biasanya dijadikan acuan dalam penataan kehidupan dalam organisasi atau perusahaan tersebut serta acuan untuk membentuk aturan lainnya. Anggaran Dasar berfungsi <sup>8</sup> sebagai pedoman utama para pengurus dan anggota dalam membuat berbagai peraturan di sebuah organisasi maupun perusahaan yang berlaku untuk semua, entah dalam lingkup internal maupun eksternal. Beberapa tujuan dibentuknya Anggaran Dasar antara lain:

- <sup>8</sup> Mengatur mekanisme kerja dalam organisasi tersebut;
- Menjelaskan tentang tata kehidupan organisasi itu sudah diatur dengan baik;
- Pedoman utama dalam menjalankan usaha, manajemen, finansial, serta teknis organisasi untuk setiap pengelola dan anggota organisasi atau perusahaan;
- Mewujudkan terjalannya ketertiban pada setiap organisasi atau perusahaan yang dijalankan;

5. Menjadi dasar dalam membuat peraturan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi atau perusahaan tersebut.<sup>31</sup>

Pembentukan Anggaran Dasar dalam hal ini adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tentunya menjadikan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum yang memberikan konsekuensi bagi pengurus maupun anggota yang melanggar. Jenis pelanggaran tersebut dimulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan sanksi administratif, perdata, hingga sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa perseroan bermaksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebelum memasuki sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh direktur, terlebih dahulu akan dibahas mengenai jenis-jenis pelanggaran oleh direktur secara general maupun dalam konteks studi kasus tersebut.<sup>32</sup>

Direksi merupakan organ vital dalam perseroan terbatas. Tidak ada perusahaan yang tidak memiliki Direksi kecuali dalam keadaan tertentu untuk sementara. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara penuh pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang

---

<sup>31</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/ad-art/> (diakses pada tanggal 15 September 2023 jam 12.30)

<sup>32</sup> Jane Angelica dan Zelika Azzahra, 2021 "Prinsip-prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas", Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika), Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2, Issue 5, Mei 2021, h. 579.

ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Dalam konteks direktur, sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para Direktur yang memiliki kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila seorang Direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur.<sup>33</sup> Tindakan hukum yang dilakukan bertentangan perundang-undangan maupun anggaran dasar dapat dikatakan merupakan tindakan yang melampaui kewenangan atau yang dikenal dengan *ultra vires*. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan atau perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar kewenangan yang diamanatkan dalam anggaran dasar perseroan (*intra vires*).

Dalam hukum perusahaan, Doktrin *ultra vires* dikenal sebagai tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin ini berakibat batal demi hukum atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Istilah *ultra vires* tidak hanya diterapkan apabila perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak berkewenangan, namun juga terhadap tindakan yang ia mempunyai kewenangan, tetapi dilaksanakan dengan tidak mematuhi regulasi. Lebih jauh lagi, *ultra vires* bukan hanya tindakan yang melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku maupun ketertiban umum.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya, tindakan *ultra vires* ini sangat ekstrem. Apabila PT

<sup>33</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Rajawali Press, Jakarta, h. 41.

<sup>34</sup> Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 111.

melakukan <sup>13</sup> ultra vires atau melampaui kewenangannya, maka hal tersebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya melalui peraturan hukum yang berlaku. Jika ini dilakukan oleh direksi, maka PT dapat meminta pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang dialami PT tersebut dengan pihak ketiga. Sesuai dengan teori fiksi, bahwa konsekuensi yuridis ultra vires yang dilakukan direksi yakni:

- a. Direksi harus mematuhi transaksi yang telah dibuatnya;
- b. Jika dari transaksi tersebut terdapat keuntungan, maka harus diserahkan pada perseroan;
- c. Jika pihak ketiga menderita kerugian, maka direksi harus menggantinya.<sup>35</sup>

Pada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa setiap anggota Direksi wajib beriktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Tugas dan kewenangan seorang Direksi didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*. Prinsip ini berlaku bagi Direksi dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pemimpin perusahaan maupun representasi dari perseroan atau mewakili Direksi di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, prinsip mewakili perusahaan menjadikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terikat dengan transaksi atau kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>36</sup> Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia dalam buku *Organ Perseroan Terbatas* (hal. 39) menjelaskan bahwa prinsip *fiduciary duty* merupakan tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai

<sup>35</sup> Suryahartati Dwi, "Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)", h. 3.

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 58.

dengan tujuan perseroan tersebut. Sedangkan menurut Munir Fuady dalam buku Perseroan Terbatas (Paradigma Baru) (hal. 79-80), dalam menjalankan tugas *fiduciary duty*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya antara lain:

- a. Dilakukan dengan iktikad baik (*good faith*);
- b. Dilakukan dengan tujuan baik (*proper purpose*);
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
- d. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*)<sup>37</sup>

Direksi dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan pada prinsip *fiduciary duty*, yaitu <sup>3</sup> Direksi melaksanakan tugas berdasarkan kepercayaan. Pedoman dasar bagi Direksi dalam melakukan hubungan yang dimandatkan oleh perseroan adalah sebagai berikut.

- a. *Fiduciary duty* merupakan unsur wajib dalam hukum perusahaan;
- b. Dalam menjalankan tugasnya, selain Direksi memenuhi unsur iktikad baik, namun juga memenuhi tujuan layak;
- c. Pada prinsipnya, Direktur dibebani prinsip *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan pemegang saham. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang boleh memaksakan direksi menjalankan tugas kepercayaan tersebut;
- d. Direksi juga harus memperhatikan urgensi para pemangku jabatan, seperti pemegang saham dan buruh perusahaan;
- e. Direksi bebas memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadiri;

---

<sup>37</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-cl4058/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 22.45 WIB)

- f. Bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis yang dimilikinya;
- g. Apabila terjadi benturan kepentingan, kecuali telah mendapat persetujuan pemegang saham, maka direksi dilarang memanfaatkan perseroan demi kepentingan direksi.

Dalam contoh kasus ini, H. Zainal Muttaqin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Lombok Energy Dynamics dan Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan Utang digugat oleh PT Lombok Energy Dynamics yang dalam hal ini diwakili oleh Daniel Mahendra Yuniar, S.Pi, M.Hum., selaku Direktur Utama PT Lombok Energy Dynamics dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Adapun dasar gugatannya ialah H. Zainal Muttaqin yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I mengaku pernah berutang kepada PT Rajawali Jaya Bersama dan menuangkannya ke dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal tersebut ternyata melanggar Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics yang mengatur sebagai berikut:

<sup>10</sup> “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pembuatan Akta Pernyataan Utang tersebut dilakukan dengan tidak menerapkan prinsip iktikad baik (*good faith*) serta dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor registrasi perkara: 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby serta dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II, yaitu PT Trans Niaga Prima selaku Kreditor lain dalam perkara permohonan PKPU a quo yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Turut Tergugat I yakni Turut Tergugat I, padahal berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Range Coal (Batubara) PLTU Lombok Timur 2x25 MW Nomor 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 utang Penggugat kepada Turut Tergugat I belum jatuh tempoh dan dapat ditagih karena syarat-syarat untuk melakukan penagihan sebagaimana Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut belum dapat dipenuhi oleh Turut Tergugat I. Akibat tindakan tersebut menyebabkan nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Turut Tergugat

I dan Turut Tergugat II. Di samping itu, Penggugat mengalami kerugian karena menggunakan jasa penasihat hukum dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menghadapi Permohonan PKPU yang diajukan oleh Turut Tergugat I akibat adanya Akta Pernyataan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dinilai terbukti telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**I. Setiap Perbuatan Melanggar Hukum**

- a. Tindakan Tergugat I selaku Direktur PT Lombok Energy Dynamics dalam membuat Akta Pernyataan Utang tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris telah melanggar ketentuan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics;
- b. Tindakan Tergugat II tidak cermat dalam membuat Akta Pernyataan Utang karena tidak memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Lombok Energy Dynamics terkait dengan adanya syarat persetujuan dari Dewan Komisaris, serta tidak memperhatikan klausul Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara, sehingga perbuatan yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c. Tindakan Tergugat II dalam membuat Akta Pernyataan Utang telah bertindak

di luar wilayah jabatannya, mengingat Tergugat II merupakan notaris yang bertugas di wilayah Bangkalan, sedangkan akta-akta tersebut dibuat oleh Tergugat II di Jakarta, sehingga perbuatan yang demikian melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **II. Membawa Kerugian Kepada Orang Lain**

- d. Pembuatan Akta Pernyataan Utang terbukti melanggar hukum karena telah merugikan Penggugat sebab dijadikan dasar oleh Turut Tergugat I untuk mengajukan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Penggugat;
- e. Pembuatan Akta Pernyataan Utang yang melanggar hukum berakibat seakan-akan Penggugat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Turut Tergugat I, padahal utang Penggugat kepada Turut Tergugat I belum jatuh tempo dan dapat ditagih karena syarat-syarat untuk melakukan penagihan sebagaimana dalam Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara belum dipenuhi oleh Turut Tergugat I;
- f. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat menjadi tercemar dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat;
- g. Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- h. Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil

bagi Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat

**III. Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.**

Dalam konteks ini, Direksi atas nama perseroan yang bertindak untuk kepentingan eksternal diatur dalam anggaran dasar perseroan bahwa tindakan tersebut memerlukan persetujuan dewan komisaris, baik berupa pernyataan tertulis ataupun ikut menandatangani perjanjian jaminan perusahaan, namun dalam praktiknya direksi tidak memperhatikan ketentuan tersebut maka tindakan direksi telah melanggar prinsip *fiduciary duty*. Direksi yang lalai menjalankan jabatannya karena bertindak di luar kewenangannya yang sudah diatur dalam anggaran dasar sehingga direksi otomatis juga melakukan tindakan *ultra vires*. Akibat dari tindakan tersebut, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada direksi yang bersangkutan. Hal ini berujung pada tanggung jawab tidak terbatas oleh perusahaan karena kepercayaan yang dikoyak oleh direksi itu sendiri. Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan pribadi yang menyebabkan timbul kerugian bagi perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh atas nama pribadi untuk mengembalikan segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan sebagaimana terdapat dalam Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. Apabila direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, tanggung jawab ditanggung secara renteng bagi setiap anggota direksi.

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM ATAS AKTA PENGAKUAN UTANG YANG**  
**CACAT FORMIL DALAM PROSES PEMBUATANNYA**

**1. Akibat Hukum Akta Pengakuan yang Terbukti Cacat Formil Terhadap Putusan PKPU**

Permasalahan kecacatan pembuatan akta pengakuan utang sebagai alat bukti dalam proses PKPU berakibat fatal bagi perusahaan, terutama Direksi yang terbukti melampaui kewenangan AD/ART. Akta Pengakuan Utang yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin utang-utang debitor kepada kreditor agar menimbulkan kepastian hukum apabila Debitor melakukan kelalaian atau wanprestasi. ini justru menciptakan permasalahan baru. Terbukti baik adanya cacat formil maupun materil dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 dan No. 07 tanggal 24 Desember 2021 sangat menciderai proses PKPU. Direksi PT Lombok Energy Dynamics yakni H. Zainal Muttaqin digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta diluar persetujuan dewan komisaris dan melanggar AD/ART. Utang debitor yang masih dapat ditagih dan belum jatuh tempo, namun dalam isinya tidak ditulis demikian dalam Akta Pernyataan Utang seolah-olah menjadikan pembuktiannya tidak sederhana.

Untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus menentukan syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) *j.o.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

yang mengatur bahwa dalam permohonan PKPU harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;  
dan
3. Dua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana;

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Rajawali Jaya Bersama ditolak oleh majelis hakim karena berdasarkan pertimbangan dalam amar putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat permohonan PKPU. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 terdapat dua bentuk syarat, yakni syarat formil menjadi tidak dikabulkan jika tidak diajukan oleh advokat serta legal standingnya, apakah si pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan atau tidak. Sedangkan syarat materil permohonan PKPU yakni utang yang tidak jelas harus ada sedikitnya 2 (dua) kreditor. Apabila kurang, maka permohonan PKPU tidak akan dikabulkan, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dan hanya dianggap debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor. Syarat materil yang dimaksudkan adalah Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti sederhana, sehingga permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.

Dasar diterimanya permohonan PKPU oleh majelis hakim yakni terdapat syarat-syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 dan syarat formil dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka cukup menjadi alasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I terbukti tidak sederhana. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan sahnyanya syarat formil atas permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dalam kasus ini surat permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon dan Advokat (kuasa hukumnya). Dalam kasus ini, permohonan PKPU diajukan oleh Andreas Juwono dalam jabatannya selaku Direktur PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU atau kreditor bersama dengan kuasa hukum yang ditunjuknya yaitu Ihwan Nul Padli, S.H. dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "KURNIAHAS & PARTNERS", yang beralamat di Citra Garden Blok GH-15 No. 11, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022. Dengan demikian, penerima kuasa dari PT Rajawali Jaya Bersama tersebut terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan permohonan Pemohon PKPU telah ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Dengan begitu, syarat formil permohonan Pemohon PKPU telah terpenuhi.

Selanjutnya membahas tentang syarat materiil permohonan PKPU. Berdasarkan *legal standing* Pemohon PKPU sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga Sby,

terdapat beberapa alasan sebagai berikut.

1. Pada pokoknya Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon I PKPU berutang kepada Pemohon PKPU yang lahir dari Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Range Coal (Batubara) PLTU Lombok Timur 2 x 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED- BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020;
2. Telah terjadi pengiriman oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I serta telah menyerahkan tagihan pembayaran, namun ternyata Termohon PKPU I tidak membayar tagihannya kepada Pemohon PKPU dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara;
3. Adanya bukti Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemohon I dengan Termohon I identik, yakni dalam Surat Balasan Keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Bangkalan menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah hubungan yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Batubara;
4. Adanya bukti tagihan-tagihan kreditor kepada debitor menunjukkan bahwa Pemohon PKPU telah melakukan tagihan kepada Termohon PKPU I atas suplai Batubara dengan total tagihan Rp155.193.700.905,- (seratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima rupiah);
5. Termohon PKPU I telah membayar total tagihan tersebut sebesar Rp89.608.321.417,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah membuat

APU 06 atau yang dihadapan ANGELO BINTANG, S.H.,M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan;

6. APU 06 jika dikaitkan dengan bukti Surat Majelis Pengawas daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 yang menjelaskan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H, M.Kn. domisili kantornya tidak diketahui dan bukti berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-03, menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn, tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah;
7. Di dalam APU 06, terbukti Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, sehingga apabila dilanggar, maka akta notaris tersebut cacat secara formil;
8. Pembuktian kebenaran esensialia atau substansi dari APU 06 harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu, sehingga fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004;
9. Bukti surat berupa Akta Jaminan Perusahaan No. 06 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur H. ZAINAL MUTTAQIN, dihubungkan dengan bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS adalah Tuan BAMBANG IRAWAN, dimana terhadap akta tersebut saat ini dipersengkatan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp sehingga pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, sudah jelas bahwa syarat materiil permohonan Pemohon PKPU ditolak oleh Majelis Hakim untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.279.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Adanya fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas menyebabkan permohonan Pemohon PKPU ditolak oleh Pengadilan Niaga sebagai akibat hukum bahwa adanya kecacatan formil dan materiil dalam Akta Pengakuan Utang. Akta Pengakuan Utang sebagai Akta Otentik yang mengalami cacat formil dan materiil dalam sebagaimana <sup>2</sup> Pasal 1869 KUHPerdata yaitu *“Suatu Akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”*.<sup>2</sup> Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan yang tercantum dalam Pasal 1869 KUHPerdata adalah apabila terjadi faktor akta otentik cacat bentuknya.<sup>6</sup> Untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak yang merupakan syarat mutlak agar suatu akta dapat dijadikan alat bukti.<sup>38</sup>

Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan apabila akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dalam pembuatan akta atau tidak cakap dalam membuat akta otentik, ataupun akta yang dibuat itu memiliki cacat terhadap

---

<sup>38</sup> Vivien Pomantow, 2018, *“Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata”*, LexPrivatum Vo. VI/No. 7/Sept/2018, h. 93.

bentuknya, maka akta tersebut hanya berkekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Diksi “*tidak berwenang*”, “*tidak cakap*”, dan “*cacat bentuknya*” dalam Pasal 1869 KUHPerdara tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian dari istilah hukum tersebut. Contoh yang dapat diaplikasikan dari kata “*tidak berwenang*” adalah apabila seorang notaris membuat akta otentik di luar wilayah jabatan yang ditentukan untuk menjadi wilayah jabatannya. Sedangkan “*tidak cakap*” apabila seorang Notaris membuat akta yang walaupun sudah berada dalam daerah yang merupakan wilayah jabatannya, namun ia membuat suatu akta yang tidak termasuk dalam bidang tugas notaris. Selanjutnya mengenai “*cacat bentuk*”, suatu akta notaris memiliki pengertian apabila suatu akta otentik yang dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat atau prosedur yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUNJ.<sup>39</sup>

Selain syarat-syarat kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan yang disebutkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara, terdapat syarat-syarat lain dalam pembuatan akta otentik yang harus dipenuhi mencakup syarat-syarat formil dan materil. Syarat-syarat pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang;
- b. Dihadiri oleh para pihak;
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d. Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- e. Menyebutkan identitas notaris, penghadap dan para saksi;

<sup>39</sup> Vivien Pomantow, *Ibid*, h. 93-94

<sup>40</sup> Endang Purwaningsih, 2015, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Bantendan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No. 1, h. 16-17.

- f. Menyebutkan <sup>6</sup> tempat dan waktu pembuatan akta;
- g. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi;
- h. Ditandatangani semua pihak;
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagan penutup akta;
- j. Kedudukan Notaris di daerah kabupaten/kota;

Lalu adapun syarat-syarat materil pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut:

- a. Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
- b. Isi keterangan mengenai perbuatan hukum;
- c. Pembuatan akta sengaja dibuat sebagai pembuktian.

Apabila salah satu syarat formil maupun materil tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris menjadi cacat formil dan akibatnya, akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya secara sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>41</sup> Tindakan pelanggaran oleh Notaris selaku pembuat akta otentik dan Direksi yang juga ikut terlibat membuat akta tanpa persetujuan RUPS <sup>2</sup> menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum, maka pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah PT Lombok Energy Dynamic selaku Penggugat <sup>2</sup> dapat menuntut pergantian ganti rugi. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka ganti rugi terhadap Direksi dan Notaris hanya bisa dilakukan apabila terdapat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 16-17

pihak yang merasa dirugikan.<sup>42</sup>

Dasar hukum lainnya yang mengkualifikasi nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta di bawah tangan tetap mengikat sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut telah melanggar salah satu unsur yang terdapat dalam UUJN.<sup>43</sup>

Akibat hukum dari akta otentik yang cacat hukum dalam pembuatannya adalah akta tersebut kehilangan keotentikannya yang memungkinkan adanya putusan *inkracht* dari pengadilan yang memeriksa. Penyelesaian terhadap hal tersebut harus ditinjau dan memberikan sanksi yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentikannya. Apabila disebabkan oleh tindakan Notaris, maka para pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap Notaris yang bersangkutan. Namun apabila disebabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam pembuatannya tidak beritikad baik, maka kepada pihak-pihak tersebut dibebankan tanggung jawab atas kerugian kerugian yang dialami.<sup>44</sup>

Akta Pengakuan Utang sebagai alat bukti Pemohon PKPU atau Kreditor dalam proses PKPU yang terbukti mengalami cacat formil maupun materiil dapat mempengaruhi validitas dan kekuatan hukumnya. Dalam konteks PKPU,

<sup>42</sup> Didi Santoso, Tesis Master : “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996). (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), h.53.

<sup>43</sup> Darius, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII, 2014), h. 109-110.

<sup>44</sup> Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang* . Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004).

dampaknya akan menimbulkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU maupun penolakan Kreditor terhadap akta pengakuan utang tersebut sebagai dasar mengadakan rencana perdamaian. Kreditor atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya untuk membuktikan keabsahan akta tersebut. Maka dengan terbukti adanya pelanggaran Direktur dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Utang yang melanggar AD/ART, maka PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS yang diwakili oleh Daniel Mahendra Yuniar, S.Pi, M.Hum. selaku Direktur Utama menggugat H. ZAINAL MUTTAQIN atas dasar Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register perkara: 181/Pdt.G/2022/PN. Bpp.

Akibat hukum dari adanya kecacatan akta pengakuan utang dalam proses PKPU tentunya akan menimbulkan sanksi. Sanksi yang akan dibahas dalam subbab ini meliputi pertanggungjawaban Direksi selaku Tergugat I dan Notaris selaku Tergugat II yang terbukti keduanya melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, maka akan dibahas mengenai pertanggungjawaban Direksi yang berpedoman terhadap AD/ART maupun UU No. 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab seluruhnya atas manajemen Perseroan untuk keperluan Perseroan sesuai pada maksud dan tujuan dari Perseroan beserta mewakili Perseroan, baik di dalam ataupun di luar pengadilan selaras pada ketentuan anggaran dasar. Jadi prinsipnya, seorang

Direksi yakni mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas yang telah diatur dan ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Sedangkan bentuk implementasi kewajiban Direksi bagi Perseroan secara rutin dilengkapi serta wewenang yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini selaras dengan anggapan apabila Direksi memerlukan kewenangannya agar dapat menepati kewajiban dan melaksanakan fungsi- fungsinya.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan terhadap H. Zainal Muttaqin selaku mantan Direktur PT Lombok Energy Dynamics berdasar pada pembuatan akta pengakuan utang yang tidak melalui persetujuan komisaris sehingga merugikan PT dan telah melanggar Anggaran Dasar PT nya sendiri, tepatnya bertentangan dengan Pasal 12 angka 1. Dalam perbuatan melawan hukum, gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun bentuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Perbaikan di dalam keadaan seperti semula;
- b. Pengembalian biaya-biaya demi pemulihan di dalam keadaan semula;
- c. Penggantian kerugian uang atas adanya penderitaan dan kesusahan seseorang atau nama baik yang tercemar atas karena tindakan perbuatan melawan hukum (penggantian kerugian immateriil);

Di dalam hukum perseroan, dikenal istilah pertanggungjawaban perseroan yang berarti bahwa setiap konsekuensi yuridis pada sikap perseroan, baik ataupun buruk akan dipikul sendiri pada perseroan itu. UU No. 40 Tahun 2007 menentukan dan mengatur luasnya kekuasaan dan kewenangan seorang Direksi. Sebagai seorang Direksi yang mengemban kekuasaan yang sangat besar, pasti

ada kemungkinan melakukan kerugian terhadap perusahaan dengan melanggar anggaran dasar yang telah dibentuk. Apabila direksi membuat tindakan yang melampaui batas kewenangannya atau dikenal dengan *ultra vires*, maka tindakan tersebut dipandang semata-mata sebagai kesalahan pribadi, artinya perusahaan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT tidak terikat atas semua tindakan organnya yang bertindak di luar batas kewenangan. Oleh karena itu, Direksi berhak mendapatkan sanksi administratif atas perbuatannya maupun dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum lantaran pelanggaran ataupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian pada PT.<sup>45</sup>

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi ini dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, and lain-lain. Sebagaimana contohnya dalam Pasal 18 angka 29 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru pada Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, diterangkan sejumlah sanksi administratif sebagai berikut.

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan
3. Penutupan lokasi
4. Pencabutan perizinan berusaha
5. Pembatalan perizinan berusaha
6. Denda administratif <sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Desak Made, dkk, “*Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”, Jurnal Anologi Hukum, Volume 1, 2019, h. 15.

<sup>46</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-1t4be012381c490> (diakses pada tanggal 06 November 2023 jam 23.55 WIB)

Dalam kasus ini Direksi melakukan kesalahan yang sangat fatal yang berakibat perusahaannya mengalami kerugian karena membuat akta pengakuan utang yang mengalami kecacatan secara formil maupun materil tanpa persetujuan dewan komisaris dan RUPS. Hal tersebut mengakibatkan dewan komisaris mengambil keputusan untuk memberhentikan jabatan direksi dan melakukan pergantian jabatan terhadap direksi yang baru.

Selanjutnya<sup>7</sup> berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Direksi, anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa<sup>7</sup> atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Lalu dalam Pasal 101 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007<sup>7</sup> bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Tanggung jawab hukum Direksi dalam hal PKPU dan kepailitan di dalam<sup>11</sup> melakukan pengurusan Perseroan, Direksi memiliki kewenangan yang luas. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan tanpa batas. UU No. 40 Tahun 2007 memberikan cukup pembatasan atas kewenangan Direksi, misalnya yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) mengenai permohonan kepailitan atas Perseroan. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa direksi tidak berwenang mengajukan permohonan

PKPU atau kepailitan atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>47</sup>

Beban pembuktian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi berada di pundak Direksi yang bersangkutan selaku Tergugat. Meskipun Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, namun pembuktian terdapatnya unsur kesalahan atau kelalaian menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban Direksi. Selanjutnya perlu dibedakan antara kesalahan dan kelalaian. Menurut Schreuder, pengertian kesalahan menurut hukum pidana mencakup 3 (tiga) unsur-unsur antara lain:

1. Perlakuan yang bersifat melawan hukum;
2. *Dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian);
3. Kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat dibagi bahwa bentuk-bentuk kesalahan terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*).<sup>11</sup> Dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksudkan dengan “kesalahan” dalam Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Lama adalah “kesengajaan”, karena dalam Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 disebut secara khusus unsur “kelalaian”. Sedangkan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) terdiri atas kealpaan berat dan kealpaan ringan. Prof. Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa seorang anggota Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab apabila kelalaian yang

---

<sup>47</sup> S. Ride1, 2014, “Kajian Hukum tanggung Jawab direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)”, Vol. II, No. 1, Januari-Maret/2014, hal 23.

dilakukan adalah kelalaian berat (*gross negligence*).<sup>48</sup>

Selain mendapatkan sanksi perdata, yakni penggantian kerugian, dalam kasus ini Direksi H. Zainal Muttaqin digugat atas nama pribadi, tidak mewakili perusahaan sebenarnya juga dapat dituntut secara pidana. Secara pidana, Direksi termasuk melakukan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>4950</sup> yang berbunyi: “Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Kemudian pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.

Berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat adalah sebagai berikut:

#### 1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa merupakan subjek hukum yang dalam pasal ini dimaknai sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat.<sup>50</sup> Dalam hal ini subyek hukum yang dimaksud adalah Direksi.

<sup>48</sup> Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Grafiti, Jakarta, h. 41.

<sup>49</sup> Yusnani, “Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)” [https://www.researchgate.net/publication/42323450\\_Analisis\\_Hukum\\_terhadap\\_Akta\\_Otentik\\_Yang\\_Mengandung\\_Keterangan\\_Palsu\\_Studi\\_Kasus\\_Di\\_Kota\\_Medan](https://www.researchgate.net/publication/42323450_Analisis_Hukum_terhadap_Akta_Otentik_Yang_Mengandung_Keterangan_Palsu_Studi_Kasus_Di_Kota_Medan) (diakses pada tanggal 03 Januari 2024 jam 08.32 WIB)

<sup>50</sup> <https://rendratopan.com/2022/05/07/unsur-tindak-pidana-pemalsuan-surat/> (diakses pada tanggal 03 Januari 2024 pukul 12.53 WIB)

## 2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu

Bahwa orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu atau disebut (*doen plegen*) dalam bentuk pernyataan orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.<sup>51</sup> Dalam hal ini, Direksi menyuruh Notaris sebagai pembuat akta otentik memasukkan keterangan-keterangan yang bertentangan dengan perjanjian utang-piutang kepada PT Rajawali Jaya Bersama, yang sebelumnya tidak berdasarkan persetujuan RUPS dan dewan komisaris, serta memiliki niat buruk untuk merugikan Kreditor.

## 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya

Direksi dalam membuat APU 06 dan APU 07 memasukkan keterangan palsu yang seolah-olah sesuai dengan kebenarannya, padahal Akta Pengakuan Utang tersebut mengalami kecacatan formil maupun materiil yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses PKPU.

## 4. Menimbulkan kerugian

Kerugian terdiri atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil. Kerugian materiil yakni kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk nilai moneter atau properti fisik, contohnya kerugian finansial, kerugian harta benda, atau kerugian ekonomi yang dihitung dalam bentuk uang. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang sulit diukur dan dinilai secara langsung

---

<sup>51</sup> Sativa, Annisa, 2014, "Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Autentik", Jurnal Penegakan Hukum, Volume 1, Nomor 1/ Juni 2014, h. 96.

dalam bentuk nilai moneter yang berkaitan dengan aspek-aspek non material seperti reputasi, kepercayaan, atau emosi. Kerugian materiil yang dialami Penggugat, karena akibat adanya Akta Pengakuan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 tersebut Penggugat dijadikan sebagai Termohon PKPU oleh Turut Tergugat I sehingga untuk menghadapinya Penggugat menggunakan jasa pengacara dan mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menangani perkara Akta Pengakuan Utang. Di samping itu juga, Penggugat mengalami kerugian materiil, yakni nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat.

Adanya klausula yang tercantum dalam APU 06 dan APU 07 bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya terkait dengan INSTALMENT yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, pada klausula mengenai denda keterlambatan dalam APU 06 dan APU 07 perhitungannya tidak mendasar dan membingungkan. Hal tersebut <sup>2</sup>memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan dan Direksi terbukti secara sah telah melakukan kejahatan pemalsuan surat.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Keabsahan Akta Pengakuan Utang yang dalam proses pembuatannya mengalami cacat formil dan materil yang dibuat oleh Direksi bersama Notaris sebagai alat bukti dalam pengadilan niaga pada proses PKPU, dinyatakan tidak sah dan permohonan PKPU tidak dapat diterima karena melanggar syarat objektif sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga menyebabkan Akta Pengakuan Utang batal demi hukum.
2. Direksi yang terbukti melanggar Anggaran Dasar Perusahaan serta No. 37 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas dalam proses pembuatan akta pengakuan utang pada proses PKPU memiliki akibat hukum akta pengakuan utang yang semula sebagai akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Atas dasar tersebut maka Direksi melanggar prinsip *duty of care* dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Kreditor, sehingga diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian jabatan dan sanksi perdata berupa dilayangkannya gugatan perbuatan melawan hukum.

**B. Saran**

Berdasarkan pengkajian yang diteliti, saran yang dapat diberikan oleh peneliti agar dapat bermanfaat yaitu:

1. Saran penulis untuk kedepannya adalah agar UU No. 37 Tahun 2004 ditambahkan bagian sanksi yang mencakup aspek administratif perdata maupun pidana terkait pelanggaran-pelanggaran hukum yang kemungkinan akan terjadi dilakukan oleh Debitor maupun Kreditor. Mengingat UU No. 37 Tahun 2004 yang dibuat pada tahun 2004, yang mana selama 20 tahun belum ada pembaharuan lagi seharusnya memerlukan perbaikan dan penyempurnaan agar tetap relevan digunakan di masa depan;
2. Bahwa dalam pembuatan akta pengakuan utang harus memahami syarat sah perjanjian untuk dapat diajukan sebagai alat bukti di pengadilan pada proses PKPU. Eksistensi dan fungsi dari Akta Pengakuan Utang sendiri tidak hanya semata-mata untuk membuktikan bahwa si Debitor pernah berutang kepada Kreditor, melainkan sebagai ancaman kepada Debitor agar segera membayarkan utang- utangnya. Bagi si pembuat akta dan Direktur yang terlibat dalam pembuatan akta, namun dalam pembuatannya ternyata melanggar Anggaran Dasar Perusahaan. Maka dari itu, pemberian sanksi harus tegas, baik secara perdata, administratif, maupun sanksi pidana sebagai ultimum remidium karena telah menyebabkan kerugian lawan.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundang-Undangan

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

*Reglement voor de Buitengeswesten (RBg)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No Registrasi Perkara: 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No Registrasi Perkara: 181/Pdt.G/2022/Pn Bpp.

### Buku

Agus Budiarto (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (1999). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers.

Habib Adjie (2017). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hadi Shubhan (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hendra Setiawan Boen (2008). *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta.

Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jono, S.H (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Man S. Sastrawidjaja (2006), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung.

Munir Fuady (2002). *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Munir Fuady (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutadi, Adrian, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Anton Suyatno (2012) *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeni, Sutan Remy (2002). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.
- Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Sulaikin Lubis, Th. Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006).
- Sutadi, Adrian, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- <sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Umar Haris Sanjaya (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing.
- Widjaja, A.Y. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

### Skripsi/Tesis

- <sup>1</sup> Bab II Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII, 2014).
- <sup>2</sup> Didi Santoso, Tesis Master : “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)*”. (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009).
- <sup>2</sup> Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Tesis.
- Syam, Amir (2012). Skripsi: *Penerapan Teori-Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng*. (Program Sarjana Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).
- <sup>2</sup> Yusnani, “*Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)*”.

## Jurnal

- Desak Made, dkk, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Pembuatan Melawan Hukum*, Jurnal Anologi Hukum, Volume 1. Pratiwi, D. A. (28 September 2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 28.
- 2 Endang Purwaningsih, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No. 1.
- Hanafi, dkk, *Keberadaan Akta Pengakuan Utang (Grosse) yang Dibuat oleh Notaris dalam Hal Pembuktian dan Eksekusi yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H., M.Kn di Kabupaten Langkat*”, *Jurnal Pancabudi*, Vol.2, 2020.
- Jane Angelica dan Zelika Azzahra, *Prinsip-prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi* (Kajian Pustaka Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 5, Mei 2021.
- Maxellia Lupita, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- S, Ridel, *Kajian Hukum tanggung Jawab direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret/2014.
- Sativa, Annisa, “*Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Autentik*”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume 1, Nomor 1/ Juni 2014.
- Suryahartati Dwi, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*.
- Vivien Pomantow, *Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdat, Lex Privatum* Vo. VI/No. 7/Sept/2018.

## Website

- <https://www.gramedia.com/literasi/ad-art/> (diakses pada tanggal 15 September 2023 jam 12.30 WIB)
- <https://fahum.umsu.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 16.10 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-c14058/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 22.45 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-lt4be012381c490> (diakses pada tanggal 06 November 2023 jam 23.55 WIB)
- 2 [https://www.researchgate.net/publication/42323450\\_Analisis\\_Hukum\\_terhadap\\_Akta\\_Otentik\\_Yang\\_Mengandung\\_Keterangan\\_Palsu\\_Studi\\_Kasus\\_Di\\_Kota\\_Medan](https://www.researchgate.net/publication/42323450_Analisis_Hukum_terhadap_Akta_Otentik_Yang_Mengandung_Keterangan_Palsu_Studi_Kasus_Di_Kota_Medan) (diakses pada tanggal 27 Desember 2023 jam 14.35 WIB)
- <https://rendratopan.com/2022/05/07/unsur-tindak-pidana-pemalsuan-surat/> (diakses pada tanggal 02 Januari 2024 jam 18.10 WIB)

## **LAMPIRAN**

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. Registrasi Perkara:  
40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby



**PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS IA KHUSUS**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya  
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email: mail@pn-surabayakota.go.id  
Website: www.pn-surabayakota.go.id

**SALINAN PUTUSAN  
GADILAN NEGERI NIAGA SURABAYA**

No. ...40... / Pdt. Sus. / PKPU / 2022 / PN Niaga Sby

ditus oleh PENGADILAN NEGERI / NIAGA SURABAYA  
pada Hari : SELASA Tanggal : 30 AGUSTUS 2022  
dalam Perkara antara :

RAJAWALI JAYA BERSAMA

Sebagai PEMOHON / PAILIT  
PENGUGAT

LAWAN

LOMBOK ENERGY DYNAMICS, DKK

Sebagai TERMOHON / PAILIT  
TERGUGAT

Catatan: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No. ...40... / Pdt. Sus. / PKPU / 2022 / PN Niaga Sby diserahkan kepada dan atas permintaan / lisan dari \_\_\_\_\_  
tanggal \_\_\_\_\_ sesuai surat tanggal : \_\_\_\_\_

\* ) Core tidak perlu

**-SALINAN-**

**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan PKPU yang diajukan oleh:

**PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Taman Gapura JJ-2, Citraland Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Andreas Juwono, selaku Direktur dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA**, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon PKPU**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Ihwan Nul Padli, S.H. dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "KURNIAHANS & PARTNERS", yang beralamat di Citra Garden Blok GH-15 No.11, Sidoarjo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022;

TERHADAP

- 1. **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Raya Sambelia, KM. 2,5, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon PKPU I**;
- 2. **PT. KALTIM ELETRIK POWER**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 No.46, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.... **Termohon PKPU II**



**-SALINAN-**

Pengadilan Niaga tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU;  
Telah membaca pula Tanggapan / Jawaban dari Para Termohon PKPU;  
Telah mendengar kedua belah pihak dan ahli di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dengan register Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby. pada tanggal 7 Juli 2022, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. **Kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya untuk mengadili perkara :**
  1. Bahwa **TERMOHON PKPU I** berdomisili di Nusa Tenggara Barat dan **TERMOHON PKPU II** berdomisili di Kalimantan Timur.
  2. Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden R.I. Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang mengatur :  
*"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur."*
  3. Bahwa karenanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sudah benar merupakan kewenangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili.
- II. **Alasan Pengajuan PKPU serta hubungan hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II (LEGAL STANDING) :**
  4. Bahwa diantara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU I** telah terjadi hubungan jual-beli batubara berdasarkan Perjanjian Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PL



**-SALINAN-**

Timur 2 x 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020.

(Selanjutnya disebut "Perjanjian Jual Beli Batubara").

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, **TERMOHON PKPU I** berjanji melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** selambat-lambatnya **dalam waktu maksimal 120 (seratus dua puluh) hari kerja** setelah tagihan / permintaan pembayaran dari **PEMOHON PKPU** diterima oleh **TERMOHON PKPU I**.

Bahwa dalam hubungan Jual Beli Batubara antara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU I**, telah terjadi pengiriman dan **PEMOHON PKPU** telah menyerahkan tagihan pembayaran, ternyata **TERMOHON PKPU I** tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tagihan-tagihan **PEMOHON PKPU** kepada **TERMOHON PKPU I** telah melewati dari jangka waktu yang ditentukan didalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut.

Bahwa atas total tagihan **PEMOHON PKPU** kepada **TERMOHON PKPU I** sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi jual-beli Batu Bara diatas yakni total sebesar **Rp.155.193.700.905,-** dan baru dibayar oleh **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** sebesar **Rp. 89.608.321.417,-** (delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah), sehingga **TERMOHON PKPU I** masih memiliki sisa kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran per tanggal 24 Desember 2022 kepada **PEMOHON PKPU** sebesar : **Rp. 65.585.379.489,-** ditambah dengan **Denda Keterlambatan** sebesar **Rp. 8.528.616.269,33** sehingga **total kewajiban yang harus dibayar TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU adalah total sebesar Rp. 74.113.995.758,33,-**

Bahwa selanjutnya terkait sisa kewajiban hukum **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** dan untuk mempertegas adanya utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** tersebut diatas, pada tanggal 24 Desember 2021 **TERMOHON PKPU I** telah membuat **Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021**, di hadapan

**ANGELO BINTANG, SH. M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalis** dimana



**-SALINAN-**

pada pokoknya TERMOHON PKPU I menyatakan :

- a. TERMOHON PKPU I mengaku berhutang kepada PEMOHON PKPU;
  - b. Sisa tunggakan hutang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU adalah sebesar Rp. 65.585.379.489,- ditambah denda keterlambatan hingga tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 8.528.616.269,33, yang mana atas hutang dan denda tersebut merupakan HUTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP SAAT.
  - c. Selama hutang TERMOHON PKPU I belum dilunasi kepada PEMOHON PKPU, maka telah disepakati oleh TERMOHON PKPU I akan membayar Biaya Instalment sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) per bulan dengan nominal sebesar Rp. 229.548.828.211,- dikalikan tunggakan pokok sebesar Rp. 65.585.379.489,-, maka total Biaya Instalment terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 5 Juli 2022 total sebesar Rp. 1.469.112.501,-  
Sehingga total kewajiban TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan setiap saat dapat ditagih per tanggal 5 Juli 2022 adalah total Rp. 75.583.108.259,33 (Rp. 65.585.379.489,- + Rp. 8.528.616.269,33 + Rp. 1.469.112.501,-)
9. Bahwa walaupun TERMOHON PKPU I telah membenarkan dan mengakui memiliki Hutang Yang Jatuh Tempo dan Dapat diTagih Setiap Saat kepada PEMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU I tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PEMOHON PKPU.
  10. Bahwa karena adanya hal diatas, maka PEMOHON PKPU telah secara lisan maupun tertulis menegur TERMOHON PKPU I sebagaimana :
    - Surat Peringatan / Teguran, tanggal 2 Februari 2022;
    - Surat Peringatan / Teguran Kesatu, tanggal 1 Maret 2022;
    - Surat Peringatan / Teguran Kedua / Terakhir, tanggal 18 Maret 2022.untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, akan tetapi atas Surat Teguran PEMOHON PKPU tersebut diatas, tidak diindahkan oleh TERMOHON PKPU I hingga permohonan PKPU ini diajukan.



**-SALINAN-**

11. Bahwa dengan demikian **TERMOHON PKPU I** telah terbukti tidak melakukan pembayaran / melunasi kewajiban hukumnya / utangnya kepada **PEMOHON PKPU** sebagaimana tertuang dalam **AKTA PERNYATAAN HUTANG Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021**, yang mana atas utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** tersebut, telah **DIBENARKAN DAN DIAKUI oleh TERMOHON PKPU telah JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH SETIAP SAAT**, sehingga utang **TERMOHON PKPU** kepada **PEMOHON PKPU** secara pasti **TELAH JATUH WAKTU/TEMPO DAN WAJIB DIBAYAR**.
12. Bahwa tegasnya atas perbuatan **TERMOHON PKPU I** yang tidak membayar hutangnya kepada **PEMOHON PKPU**, maka **TERBUKTI SECARA SAH TERMOHON PKPU I MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DAN KARENANYA TERMOHON PKPU I DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYARKAN UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SETIAP SAAT KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR Rp. 75.583.108.259,33,- (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen)**.
- III. **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR**
13. Bahwa ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi :  
*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".*  
Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan tersebut diatas, maka **PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN SELAIN PEMOHON PKPU** yaitu :  
**PT. TRANS NIAGA PRIMA**, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Banjarmasin, alamat Jalan Pahlawan Garuda Nomor.25 RW.005, Kel.Kertak Baru Ilir, Kec.Banjarmasin Tengah



**-SALINAN-**

Banjarmasin selaku pemberi jasa **TERMOHON PKPU I** yang telah memberikan layanan pengangkutan barang-barang milik **TERMOHON PKPU I** dan memiliki tagihan jatuh waktu tetapi belum dibayar.

14. Bahwa adapun utang yang telah jatuh waktu/tempo **TERMOHON PKPU I** kepada **KREDITOR LAIN (PT. TRANS NIAGA PRIMA)** adalah sebesar :
- Utang pokok sebesar **Rp.58.229.677.320** (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ; dan
  - Denda keterlambatan sebesar **Rp.7.950.445.715,04** (tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah koma empat sen)

yang telah diakui telah jatuh waktu oleh **TERMOHON PKPU I** berdasarkan **AKTA PERNYATAAN HUTANG No. 07** tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan tetapi hingga saat ini juga belum dilakukan pembayaran lunas oleh **TERMOHON PKPU I**.

15. Bahwa berdasarkan uraian terhadap utang **TERMOHON PKPU I** kepada **KREDITOR LAIN** tersebut, maka **TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN SEDERHANA BAHWA TERMOHON PKPU I MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, SEHINGGA PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) UU KEPAILITAN DAN PKPU.**

**IV. JAMINAN KORPORASI DARI TERMOHON PKPU II TERHADAP UTANG TERMOHON PKPU I KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAIN:**

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU dan KREDITOR LAIN/ PT. TRANS NIAGA PRIMA**, terdapat pihak ketiga yang turut mengikatkan diri kepada **PEMOHON PKPU** sebagai penanggung / penjamin, yaitu **TERMOHON PKPU II** selaku pemegang saham **TERMOHON PKPU I**.
17. Bahwa **TERMOHON PKPU II** pada tanggal 15 Februari 2022, dengan tegas telah mengikatkan diri menjamin utang dari **TERMOHON PKPU I** dengan membuat dan menandatangani **AKTA JAMINAN PERUSAHAAN**



**-SALINAN-**

No.09 tanggal 15 Februari 2022, dibuat dihadapan ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan, yang pada pokoknya **TERMOHON PKPU II** sebagai Penjamin, menyatakan :

*"Menjamin dan berjanji secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk membayar sepenuhnya kepada **PT RAJAWALI JAYA BERSAMA** dan **PT. TRANS NIAGA PRIMA** selanjutnya disebut sebagai Kreditur, terhadap segala hutang pokok maupun bunga **PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS**, selanjutnya disebut sebagai debitur atas permintaan pertama dari Kreditur kepada Penjamin Semua jumlah-jumlah uang yang sekarang atau pada suatu waktu akan terhutang oleh Debitur kepada Kreditur karena sebab apapun juga baik karena Perjanjian, hutang pokok, bunga dan biaya-biaya, ... atau berdasarkan apapun juga."*

18. Bahwa penarikan **TERMOHON PKPU II** sebagai **PENJAMIN / PENANGGUNG** dalam permohonan aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, doktrin ahli hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa **TERMOHON PKPU II** sebagai penjamin (Guarantor) bertanggung jawab terhadap Utang yang dijaminnya, antara lain yaitu sebagai berikut:

(i) **Pasal 1820 KUHPerdato:**

*"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya."*

(ii) Doktrin ahli hukum Prof. Subekti, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Perdata", PT. Intermedia, Jakarta, Cetakan XIII, 1991, halaman 130, menyatakan sebagai berikut:

*"Beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih utang, masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya."*

(iii) Doktrin ahli hukum Prof. Purwaid Patrik, SH., dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum Perikatan", CV. Mandar Maju, Semarang, 1994, halaman 39-40, menyatakan sebagai berikut:

*"Penjamin (garant) menjadikan dirinya borg dan tanggung renten"*



**-SALINAN-**

*bersama dengan debitur utama"*

(iv) Putusan Mahkamah Agung RI No. 43 K/N/1999 yang pada pokoknya mempertimbangkan:

*"Bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjamin melepaskan hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang Penjamin, adalah menggantikan kedudukan debitur terhadap kreditor, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitur".*

19. Bahwa **TERMOHON PKPU II** selaku pihak Penanggung utang Debitor kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** secara tegas dalam **AKTA JAMINAN PERUSAHAAN No.09 tanggal 15 Februari 2022** juga telah **mengesampingkan hak-hak istimewa seorang penjamin / BORG** untuk kepentingan Kreditor semua hak untuk dilunaskan terlebih dahulu dari harta debitur / pembagian utang sesama Borg dan hak hak utama dan eksepsi yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang Borg, diantaranya namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal-pasal 1843, 1847, 1848, 1849 KUHPerdata.
20. Bahwa dengan dilepaskannya hak-hak istimewa **TERMOHON PKPU II** selaku penjamin, maka **TERMOHON PKPU II** tidak dapat menuntut agar seluruh aset **TERMOHON PKPU I** habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** sebelum **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** menuntut pertanggungjawaban dari **TERMOHON PKPU II**, dengan kata lain **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN** dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari **TERMOHON PKPU II** dan **TERMOHON PKPU II** wajib bertanggung jawab atas seluruh utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
21. Bahwa dikarenakan **TERMOHON PKPU I** telah lalai melakukan pembayaran, karenanya **PEMOHON PKPU telah menegur TERMOHON PKPU II** melalui:
  - Surat Peringatan / Teguran Kesatu tertanggal 1 Maret 2022 ;
  - Surat Peringatan / Teguran Kedua / Terakhir, tertanggal 2022.



**-SALINAN-**

untuk memenuhi janjinya melakukan pembayaran kepada **PEMOHON PKPU** atas utang **TERMOHON PKPU I** yang ditanggung/dijamin oleh **TERMOHON PKPU II**.

22. Bahwa akan tetapi atas Surat Teguran **PEMOHON PKPU** tersebut diatas, tidak diindahkan dan hingga permohonan PKPU ini diajukan juga tidak dilakukan pembayaran oleh **TERMOHON PKPU II** sebagai Penjamin **TERMOHON PKPU I**.
23. Bahwa **TERMOHON PKPU II** juga terbukti memiliki kreditor lain, yaitu PT. **TRANS NIAGA PRIMA**, dimana **TERMOHON PKPU II** selaku penjamin utang **TERMOHON PKPU I** kepada PT. **TRANS NIAGA PRIMA** juga telah ditagih oleh PT. **TRANS NIAGA PRIMA** dengan Surat Teguran tertanggal 02 Maret 2022 dan tanggal 09 Maret 2022, tetapi **TERMOHON PKPU II** hingga saat ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban **TERMOHON PKPU I** yang telah dijamin / ditanggung oleh **TERMOHON PKPU II** sesuai kewajiban yang disepakati dalam **AKTA JAMINAN PERUSAHAAN No.09 tanggal 15 Februari 2022**, dibuat dihadapan **ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn.**, Notaris Kabupaten Bangkalan.
24. Bahwa memperhatikan fakta hukum diatas dan berdasar ketentuan Pasal 1831 Jo. 1832 KUHPerdara serta pengesampingan hak-hak istimewa penanggung oleh **TERMOHON PKPU II** dalam menjamin pelunasan utang **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka secara sederhana dan secara hukum dapat dibuktikan **TERMOHON PKPU II** selaku Penjamin Korporasi atas kewajiban **TERMOHON PKPU I** juga memiliki Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Wajib Dibayar kepada **PEMOHON PKPU** dan **KREDITOR LAIN/ PT. TRANS NIAGA PRIMA**.
25. Bahwa oleh karena **PEMOHON PKPU** terbukti memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) sebagai Kreditor yang sah dan berhak mengajukan permohonan PKPU aquo terhadap **TERMOHON PKPU I** dan **TERMOHON PKPU II**, maka sudah selayaknya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pemeriksa Perkara** menerima Permohonan PKPU aquo.
- V. **PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN**



**UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT**

26. Bahwa Permohonan PKPU aquo diajukan berdasarkan adanya fakta bahwa **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PEMOHON PKPU** berdasarkan transaksi jual beli batubara dan **TERMOHON PKPU II** selaku Penanggung/Penjamin **TERMOHON PKPU I** tidak melunasi kewajiban **TERMOHON PKPU I** kepada **PEMOHON PKPU** pada saat ditegur.
27. Bahwa selain itu, **PEMOHON PKPU** telah dapat membuktikan bahwa **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran yang telah jatuh waktu dan **PEMOHON PKPU** telah memperingatkan dan/atau menagih secara patut kepada **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** untuk membayar kewajiban utang yang telah jatuh tempo melalui surat teguran / peringatan **PEMOHON PKPU**.
28. Bahwa meskipun telah diperingati / ditegur, **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** tidak juga menunjukkan itikad baik untuk membayar dan/atau melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh **PEMOHON PKPU**, sehingga secara **NYATA dan TERBUKTI** bahwa unsur Debitor tidak dapat melanjutkan membayar atas utang yang telah jatuh tempo sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan untuk dapat diajukannya Permohonan PKPU oleh **PEMOHON PKPU** selaku kreditor yang sah dari **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II TELAH TERPENUHI**.
- VI. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU.**
29. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut :
- "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".
30. Bahwa Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa



**-SALINAN-**

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

31. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:
- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Debitor (in casu **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II**) kepada Kreditor (in casu **PEMOHON PKPU**);
  - b. Debitor (in casu **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II**) memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor yang dalam hal ini adalah **KREDITOR LAIN/ PT. TRANS NIAGA PRIMA**; dan
  - c. Kreditor (in casu **PEMOHON PKPU**) memperkirakan bahwa debitor (in casu **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II**) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih setiap saat, tersebut mengingat atas utang tersebut telah lama tidak terbayar dan setelah di tegur pun **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II** juga masih belum melaksanakan kewajiban hukumnya.
32. Bahwa syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi oleh **PEMOHON PKPU**, yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- A. **PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU**
33. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh **PEMOHON PKPU**, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa:
- a. Terpenuhinya unsur **ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DAN TERMOHON PKPU I SELAKU DEBITOR YANG DIJAMIN OLEH TERMOHON PKPU II, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN**



**-SALINAN-**

DENGAN TRANSAKSI JUAL-BELI BATUBARA DIANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU I MAUPUN AKTA JAMINAN PERUSAHAAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERMOHON PKPU II.

- b. Terpenuhinya unsur **ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) OLEH TERMOHON PKPU I MAUPUN PENJAMINNYA** qq TERMOHON PKPU II KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR Rp. 75.583.108.259,33 (tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen).
- c. Terpenuhinya unsur **TERMOHON PKPU I dan TERMOHON PKPU II MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAITU PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA IN CASU PEMOHON PKPU) DAN PT. TRANS NIAGA PRIMA.**
34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **TELAH DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PKPU AQUO** sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.
- B. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**
35. Bahwa berdasar uraian hukum diatas, telah jelas Permohonan PKPU Aquo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.
36. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus Harta Debitor.
37. Bahwa dengan telah dibuktikannya dan terpenuhinya persyaratan



**-SALINAN-**

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN.**

**C. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN TIM PENGURUS PKPU**

38. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dimana Permohonan PKPU a quo haruslah dikabulkan, maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon **YANG MULIA BAPAK KETUA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari hakim-hakim di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
39. Bahwa selanjutnya, PEMOHON PKPU memohon kepada **YANG MULIA BAPAK KETUA PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat :
- (i) **IVAN WIJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-255 AH.04.03-2017;
  - (ii) **OKTAVIANUS SABONTAKA, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-144 AH.04.03-2021;
  - (iii) **SATRYA DHARMA MARYANTO, S.H., M.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus



AH.04.03-2021;

- (iv) **JOKO DARWIANTO, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-88 AH.04.05-2022.
- (v) **DODDY WIRAATMADJA KOSASIH, SH. M.Kn.**, berkantor di jalan Baliwerti 119-121 Kavling 34, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-272.AH.04.03.2021,

Sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS** dan **PT. KALTIM ELECTRIK POWER** dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara aquo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **PEMOHON PKPU** terhadap **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I** dan **PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II** dan menyatakan:
  - (i) **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I**, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Sambelia, KM. 2,5, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat
  - (ii) **PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 No.46, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan)

Keduanya dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



**-SALINAN-**

Sementara terhadap PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
  - (i) **IVAN WIJAYA, S.H., M.Kn.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-255 AH.04.03-2017,
  - (ii) **OKTAVIANUS SABONTAKA, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-144 AH.04.03-2021,
  - (iii) **SATRYA DHARMA MARYANTO, S.H., M.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-99 AH.04.03-2021,
  - (iv) **JOKO DARWANTO, S.H.**, berkantor di jalan Arif Rahman Hakim Ruko 21 Blok B 3a, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus No.AHU-88 AH.04.05-2022.
  - (v) **DODDY WIRAATMADJA KOSASIH, SH. M.Kn.**, berkantor di jalan Baliwerti 119-121 Kavling 34, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-



**-SALINAN-**

272.AH.04.03.2021,

Sebagai Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS** dan **PT. KALTIM ELECTRIK POWER** dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit.

5. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I** dan **PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II**;

**ATAU :**

Apabila **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap masing-masing sebagai berikut :

1. Pemohon PKPU datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
2. Termohon PKPU I datang menghadap Kuasanya yaitu Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H. dan Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners", beralamat di Taman Rivera Regency E-6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2022;
3. Termohon PKPU II datang menghadap Kuasanya yaitu Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H. dan Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners", beralamat di Taman Rivera Regency E-6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan Pemohon PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :



**-SALINAN-**

1. Bahwa Termohon PKPU I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU I;
2. Bahwa benar Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah membuat Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PLTU LOMBOK TIMUR 2 X 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 (selanjutnya disebut **Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/ VI/2020**);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 telah disepakati bahwa Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu maksimal **120 (seratus dua puluh) HARI KERJA setelah** Surat Permohonan Pembayaran dari PEMASOK diterima oleh **Manajer Keuangan PT. Lombok Energy Dynamics dan dinyatakan sudah lengkap dan benar**, dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. Kwitansi Asli bermeterai cukup (bertanggal).
  - b. Asli Faktur Pajak (jika ada) sesuai peraturan yang berlaku.
  - c. Asli Berita Serah Terima BATUBARA yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
  - d. Asli Sertifikat Pemeriksaan Kualitas BATUBARA yang dikeluarkan oleh INDEPENDENT SURVEYOR.
  - e. Asli Sertifikat Pemeriksaan kuantitas BATUBARA yang dikeluarkan oleh INDEPENDENT SURVEYOR.
  - f. Berita Acara Keterlambatan Penyerahan BATUBARA yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai PJBB ini (apabila terjadi keterlambatan).
  - g. Rincian perhitungan harga BATUBARA (sesuai hasil analisa kualitas) dan rekapitulasi jumlah tagihan BATUBARA secara BULANAN atau setiap pengiriman sesuai prosedur yang berlaku di PLTU Embalut.
  - h. Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - i. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



**-SALINAN-**

- j. Copy bukti pembayaran royalty tambang dari pengiriman BULAN sebelumnya atau bukti pembayaran royalti tambang sesuai peraturan yang berlaku, kecuali tagihan pertama.
- k. Perpajakan akan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- l. Copy PJBB ini, hanya untuk tagihan pertama.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU **BELUM JATUH TEMPO** dan **BELUM DAPAT DITAGIH** manakala syarat-syarat tersebut di atas belum dipenuhi oleh Pemohon PKPU, oleh karena itu dengan ini Termohon PKPU I mensomir Pemohon PKPU untuk membuktikan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 di persidangan.
5. Bahwa **Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021** yang dibuat oleh Direktur Utama Termohon PKPU I yang terdahulu, yakni **H. Zainal Muttaqin, dibuat di JAKARTA dihadapan ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn Notaris BANGKALAN** adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya **bertindak sebagai Direktur Utama PT. Lombok Energy Dynamics** tapi **tidak disebutkan** dirinya **BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA atau MEWAKILI PT. Lombok Energy Dynamics** ;
6. Bahwa disamping itu isi **Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021** juga bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya yaitu terkait **INSTALMENT** yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya ;
7. Bahwa demikian pula dengan Denda Keterlambatan sebagaimana termuat di dalam Akta Pernyataan Hutang No.07 tanggal 24 Desember 2021 adalah tidak berdasar dan penghitungannya pun membingungkan, sebagaimana termuat pada point b akta No.07 Tanggal 24 Desember 2021 :

"b. Dengan **Hutang Pokok sejumlah Rp. 58.229.677.320** (lima puluh delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan denda



**-SALINAN-**

*keterlambatan 1 % (satu persen) sebesar Rp. 7.950.445.715,04 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah empat sen)"*

Padahal 1 % dari Rp. 58.229.677.320 adalah sebesar Rp. 582.296.773.200, **BUKAN** Rp. 7.950.445.715,04. Dengan demikian terbukti bahwa pembuktian terkait hal tersebut adalah tidak sederhana.

8. Bahwa andaikata benar --*quod non*-- Sdr. H. Zainal Muttaqin dalam membuat **Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021** bertindak mewakili Termohon PKPU I maka tindakan tersebut adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan *fiduciary duty* Direktur sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas ;
9. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Permohonan PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU I memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan pada **Akta Pernyataan Hutang No.06 dan No.07 tanggal 24 Desember 2021** sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena **PEMBUKTIANNYA TIDAK SEDERHANA**;
10. Bahwa demikian pula dengan **Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022** yang dibuat oleh Direktur Termohon PKPU II yang terdahulu, H. Zainal Muttaqin, saat ini masih dipersengketakan / dipersoalkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata dengan register perkara No.: 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 yang dijadikan dasar dalam mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU II adalah **TIDAK SEDERHANA** sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan PKPU *a quo* ditolak ;
11. Bahwa disamping itu, **Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022** juga **MEMUAT KETERANGAN PALSU**, sebagai berikut :
  2. Tuan H. ZAINAL MUTTAQIN lahir di Surabaya, pada tanggal 15-06-1961 (lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu) karyawan



**-SALINAN-**

swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Jalan MT. Haryono Perum Wika A 4/21, RT.016, RW.000, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6471031506610001 dalam melakukan Tindakan hukum ini bertindak sebagai Direktur Utama dari PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS berkedudukan di Lombok Utara terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 17-01-2022 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua) di buat dihadapan Tuan EDI SUSANTO Notaris Kota Surabaya yang mana telah tercatat dalam system administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suart Perubahannya (SP) tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-AH.01.03.0054261; Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Debitur); "

Padahal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS tertanggal 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS, adalah Tuan **BAMBANG IRAWAN** bukan H. Zainal Muttaqin. Dengan demikian Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 terbukti cacat hukum dan mengandung kepalsuan serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, sehingga pembuktian adanya Jaminan Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 17-01-2022 menjadi tidak sederhana karena harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari akta tersebut khususnya keabsahan pihak-pihak yang membuat akta ;

12. Bahwa Termohon PKPU I juga tidak pernah menerima Surat Peringatan / Teguran sebagaimana dalil Pemohon PKPU dalam Permohonannya pada point 10, dengan demikian sudah sepatutnya dalil Permohonan PKPU tersebut dikesampingkan karena terbukti tidak benar ;

13. *Last but not least* di **KOP SURAT kuasa Pemohon** disebutkan bahwa alamat kantor kuasa Pemohon adalah di **JALAN BALIWERTI NO. 119-121**, Surabaya yang alamatnya **SAMA PERSIS** dengan alamat Calon Pengurus yang bersangkutan, atas nama Doddy Wiraatmadja Kosasih, SH., M.Kn. , yang tersebut



**-SALINAN-**

membuktikan bahwa permohonan PKPU ini diajukan dengan itikad tidak baik karena antara Kuasa Pemohon PKPU dengan Calon Pengurus yang diajukan adalah TERAFILIASI / TERKAIT dan TIDAK INDEPENDEN, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Permohonan PKPU *a quo* ditolak.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Termohon PKPU I mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau :

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa Termohon PKPU II telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon PKPU II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU II;
2. Bahwa Termohon PKPU II tidak terkait maupun terikat / tidak ada hubungan hukum samasekali atas transaksi perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU maupun transaksi antara Termohon PKPU I dengan PT. Trans Niaga Prima ;
3. Bahwa **Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022** yang dibuat oleh Direktur Termohon PKPU I yang terdahulu, **H. Zainal Muttaqin**, dibuat di **JAKARTA** dihadapan **ANGELO BINTANG, S.H., M.Kn Notaris BANGKALAN** adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Termohon PKPU II, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur PT. KALTIM ELECTRIK



**-SALINAN-**

**POWER tapi tidak disebutkan dirinya BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA atau MEWAKILI PT. KALTIM ELECTRIK POWER;**

4. Bahwa pembuatan Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 tersebut **TANPA MELALUI RUPS** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas, dengan demikian Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Bahwa disamping itu, Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 juga **MEMUAT KETERANGAN PALSU**, sebagai berikut :

" 2. Tuan H. ZAINAL MUTTAQIN lahir di Surabaya, pada tanggal 15-06-1961 (lima belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Jalan MT. Haryono Perum Wika A 4/21, RT.016, RW.000, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6471031506610001 dalam melakukan Tindakan hukum ini bertindak sebagai **Direktur Utama dari PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS** berkedudukan di Lombok Utara terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham tertanggal 17-01-2022 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua) di buat dihadapan Tuan EDI SUSANTO Notaris Kota Surabaya yang mana telah tercatat dalam system administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suart Perubahannya (SP) tertanggal 25-01-2022 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua) nomor : AHU-AH.01.03.0054261;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Debitur); "

Padahal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS tertanggal 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS, adalah Tuan **BAMBANG IRAWAN** bukan H. Zainal Muttaqin. Dengan demikian Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 terbukti cacat hukum dan mengandung kepalsuan serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, sehingga pembuktian adanya Jaminan Perusahaan berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15



Februari 2022 menjadi tidak sederhana karena harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari akta tersebut khususnya keabsahan pihak-pihak yang membuat akta ;

6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, terhadap **Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 a quo saat ini sedang dipersengketakan / dipersoalkan keabsahaannya** dalam perkara **gugatan perdata** dengan register perkara No.: **147/Pdt.G/2022/PN Bpp di Pengadilan Negeri Balikpapan**, sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang mendasarkan pada Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022 tersebut, yang dijadikan dasar oleh Pemohon PKPU menarik Termohon PKPU II dalam perkara Permohonan PKPU a quo adalah **TIDAK SEDERHANA** sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan PKPU a quo ditolak ;
7. Bahwa andaikata benar. – quod non-- **Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022** dibuat secara sah, maka kedudukan Termohon PKPU II hanyalah sebagai *guarantee/ penjamin* dari debitor/ Termohon PKPU I dan tidaklah dapat dianggap sebagai debitor sebagaimana prinsip hukum "*guarantor is always guarantor*", sehingga Pemohon PKPU telah keliru menarik Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo ;
8. Bahwa ditarikny Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo juga bertentangan dengan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur demikian :  

*" Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **tidak berlaku** bagi keuntungan sesama Debitor dan Penanggung"*
9. Bahwa digabungkannya Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II ke dalam permohonan PKPU yang sama dengan tidak memisahkan berapa jumlah tagihan atau kewajiban utang dari masing-masing Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, membuat ketidakjelasan kewajiban jumlah tagihan / kewajiban utang masing-masing Termohon PKPU, sehingga pembuktian dalam perkara a quo menjadi tidak sederhana ;
10. Bahwa disamping itu Termohon PKPU II juga tidak pernah menerima Surat Peringatan / Teguran sebagaimana dalil Pemohon PKPU Permohonannya pada point 21, dengan demikian sudah sepatutnya dalil



**-SALINAN-**

Permohonan PKPU tersebut dikesampingkan karena terbukti tidak benar dan mengada-ada ;

11. Bahwa kami berharap jangan sampai perkara PKPU *a quo* dijadikan pintu masuk untuk mempailitkan perusahaan dan atau dijadikan alat untuk melakukan *Hostile Take Over* oleh pihak-pihak yang beritikad jahat, mengingat perusahaan Termohon PKPU II merupakan bagian dari proyek strategis nasional dalam bidang energy yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur ;
12. Bahwa *last but not least* di **KOP SURAT kuasa Pemohon** disebutkan bahwa alamat kantor kuasa Pemohon adalah di **JALAN BALIWERTI NO. 119-121**, Surabaya yang alamatnya **sama persis dengan alamat Calon Pengurus** atas nama Doddy Wiraatmadja Kosasih, SH., M.Kn. , hal tersebut semakin membuktikan bahwa permohonan PKPU ini diajukan dengan itikad tidak baik karena antara Kuasa Pemohon PKPU dengan Calon Pengurus yang diajukan adalah terafiliasi / terkait dan tidak independen, dengan demikian sudah sepatutnya apabila Permohonan PKPU *a quo* ditolak ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Termohon PKPU II mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan PKPU *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan surat-surat buktinya, fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-19 s/d P-126 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

Bukti P-1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI  
BERSAMA, No. 40, tanggal 22 Februari 2022



**-SALINAN-**

dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.

- Bukti P-1b : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0008839.AH.01.01.TAHUN 2017, Tanggal 23 Februari 2017, Perihal : Mengesahkan Pendirian Badan Hukum PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA.
- Bukti P-2a : Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA, No. 7, tanggal 26 Juni 2020, dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-2b : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0043523.AH.01.02.TAHUN 2020, Tanggal 27 Juni 2020, Perihal : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA.
- Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk an. ANDREAS JUWONO, Nomor Induk Kependudukan : 3578181210660011.
- Bukti P-4 : Perjanjian Jual Beli Batubara antara PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU dengan PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I, Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020.
- Bukti P-5 : AKTA PERNYATAAN HUTANG No. 06, tanggal 24 Desember 2021, antara PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU dengan PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I, dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-6 : Surat Peringatan / Teguran PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU, tertanggal 2 Februari 2022 kepada PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I.
- Bukti P-7 : Surat Peringatan / Teguran PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU, tertanggal 1 Maret 2022 kepada PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU I




**-SALINAN-**

- Bukti P-8 : Surat Peringatan / Teguran PT. RAJAWALI JAYA BERSAMA / PEMOHON PKPU, tertanggal 18 Maret 2022 kepada PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I dan PT. KALTIM ELECTRIK POWER / TERMOHON PKPU II.
- Bukti P-9a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRANS NIAGA PRIMA No. 12, tanggal 25 Juli 2008, dibuat dihadapan Prof. Dr. Nanang Ferwandy Tjoegito, SH.,Msc Notaris di Banjarmasin.
- Bukti P-9b : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-59714.AH.01.01.TAHUN 2008, Tanggal 08 September 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- Bukti P-10a : Akta Berita Acara Rapat PT. TRANS NIAGA PRIMA No. 09, tanggal 25 Maret 2022, dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-10b : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0202027, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. TRANS NIAGA PRIMA, tanggal 25 Maret 2022.
- Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk an. ANTONIUS YANSEN, Nomor Induk Kependudukan : 3578211309800002.
- Bukti P-12 : AKTA PERNYATAAN HUTANG No. 07, tanggal 24 Desember 2021, antara KREDITOR LAIN / PT. TRANS NIAGA PRIMA dengan PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS / TERMOHON PKPU I yang dibuat dihadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangkalan.
- Bukti P-13 : Surat Peringatan / Teguran Ke-1 PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 31 Januari 2022.
- Bukti P-14 : Surat Peringatan / Teguran Ke-2 PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 07 Februari 2022.
- Bukti P-15 : Surat Peringatan / Teguran Ke-3 / Terakhir PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 17 Februari 2022.
- Bukti P-16 : Surat Peringatan / Teguran Ke-1 PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 02 Maret 2022.




**-SALINAN-**

- Bukti P-17 : Surat Peringatan / Teguran Ke-2 / Terakhir PT. TRANS NIAGA PRIMA, tertanggal 09 Maret 2022.
- Bukti P-18 : Akta Jaminan Perusahaan No. 09, tanggal 15 Februari 2022.
- Bukti P-19 : Invoice Nomor 015/INV/RJB-LED/IV/2020, tanggal 14 April 2020.
- Bukti P-20 : Invoice Nomor 016/INV/RJB-LED/IV/2020, tanggal 20 April 2020.
- Bukti P-21 : Invoice Nomor 017/INV/RJB-LED/IV/2020, tanggal 27 April 2020.
- Bukti P-22 : Invoice Nomor 018/INV/RJB-LED/V/2020, tanggal 11 Mei 2020.
- Bukti P-23 : Invoice Nomor 019/INV/RJB-LED/V/2020, tanggal 19 Mei 2020.
- Bukti P-24 : Invoice Nomor 020/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 04 Juni 2020.
- Bukti P-25 : Invoice Nomor 021/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020.
- Bukti P-26 : Invoice Nomor 022/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020.
- Bukti P-27 : Invoice Nomor 023/INV/RJB-LED/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020.
- Bukti P-28 : Invoice Nomor 024/INV/RJB-LED/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.
- Bukti P-29 : Invoice Nomor 025/INV/RJB-LED/VIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.
- Bukti P-30 : Invoice Nomor 026/INV/RJB-LED/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020.
- Bukti P-31 : Invoice Nomor 028/INV/RJB-LED/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020.
- Bukti P-32 : Invoice Nomor 029/INV/RJB-LED/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020.
- Bukti P-33 : Invoice Nomor 030/INV/RJB-LED/XI/2020, tanggal 05 November 2020.



**-SALINAN-**

- Bukti P-34 : Invoice Nomor 031/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 04 Januari 2021.
- Bukti P-35 : Invoice Nomor 032/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 04 Januari 2021.
- Bukti P-36 : Invoice Nomor 033/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 04 Januari 2021.
- Bukti P-37 : Invoice Nomor 034/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 08 Januari 2021.
- Bukti P-38 : Invoice Nomor 035/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 08 Januari 2021.
- Bukti P-39 : Invoice Nomor 036/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 06 Februari 2021.
- Bukti P-40 : Invoice Nomor 037/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 19 Februari 2021.
- Bukti P-41 : Invoice Nomor 038/INV/RJB-LED/II/2021, tanggal 25 Februari 2021.
- Bukti P-42 : Invoice Nomor 039/INV/RJB-LED/III/2021, tanggal 23 Maret 2021.
- Bukti P-43 : Invoice Nomor 040/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 01 April 2021.
- Bukti P-44 : Invoice Nomor 041/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 15 April 2021.
- Bukti P-45 : Invoice Nomor 042/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 16 April 2021.
- Bukti P-46 : Invoice Nomor 043/INV/RJB-LED/IV/2021, tanggal 21 April 2021.
- Bukti P-47 : Invoice Nomor 044/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 02 Mei 2021.
- Bukti P-48 : Invoice Nomor 045/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 09 Mei 2021.
- Bukti P-49 : Invoice Nomor 046/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 19 Mei 2021.



**-SALINAN-**

- Bukti P-50 : Invoice Nomor 047/INV/RJB-LED/V/2021, tanggal 22 Mei 2021.
- Bukti P-51 : Invoice Nomor 048/INV/RJB-LED/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021.
- Bukti P-52 : Invoice Nomor 049/INV/RJB-LED/VI/2021, tanggal 13 Juni 2021.
- Bukti P-53 : Invoice Nomor 050/INV/RJB-LED/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021.
- Bukti P-54 : Invoice Nomor 052/INV/RJB-LED/IX/2021, tanggal 02 September 2021.
- Bukti P-55 : Invoice Nomor 39/INV/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.
- Bukti P-56 : Invoice Nomor 40/INV/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018.
- Bukti P-57 : Invoice Nomor 43/INV/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019.
- Bukti P-58 : Invoice Nomor 44/INV/VII/2019, tanggal 29 Juni 2019.
- Bukti P-59 : Invoice Nomor 45/INV/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019.
- Bukti P-60 : Invoice Nomor 46/INV/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019.
- Bukti P-61 : Invoice Nomor 47/INV/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019.
- Bukti P-62 : Invoice Nomor 48/INV/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019.
- Bukti P-63 : Invoice Nomor 49/INV/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019.
- Bukti P-64 : Invoice Nomor 15/INV/I/2020, tanggal 20 Januari 2020.
- Bukti P-65 : Invoice Nomor 17/INV/I/2020, tanggal 20 Januari 2020.
- Bukti P-66 : Invoice Nomor 18/INV/III/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-67 : Invoice Nomor 19/INV/III/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-68 : Invoice Nomor 50/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-69 : Invoice Nomor 52/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-70 : Invoice Nomor 54/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-71 : Invoice Nomor 56/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-72 : Invoice Nomor 59/INV/XI/2019, tanggal 4 November 2019.
- Bukti P-73 : Invoice Nomor 20/INV/VIII/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-74 : Invoice Nomor 21/INV/VIII/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-75 : Invoice Nomor 22/INV/VIII/2020, tanggal 10 Maret 2020.
- Bukti P-76 : Invoice Nomor 63/INV/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019.
- Bukti P-77 : Invoice Nomor 64/INV/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019.



**-SALINAN-**

- Bukti P-78 : Invoice Nomor 08/INV/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019.
- Bukti P-79 : Invoice Nomor 60/INV/XI/2019, tanggal 15 November 2019.
- Bukti P-80 : Invoice Nomor 07/INV/II/2020, tanggal 13 Januari 2020.
- Bukti P-81 : Invoice Nomor 06/INV/II/2020, tanggal 13 Januari 2020.
- Bukti P-82 : Invoice Nomor 01/INV/II/2020, tanggal 6 Januari 2020.
- Bukti P-83 : Invoice Nomor 01/INV/II/2020, tanggal 6 Januari 2020.
- Bukti P-84 : Invoice Nomor 13/INV/II/2020, tanggal 13 Januari 2019.
- Bukti P-85 : Invoice Nomor 37/INV/KO/IX/2020, tanggal 09 September 2020.
- Bukti P-86 : Invoice Nomor 39/INV/KO/IX/2020, tanggal 09 September 2020.
- Bukti P-87 : Invoice Nomor 27/INV/KO/III/2020, tanggal 1 April 2020.
- Bukti P-88 : Invoice Nomor 28/INV/KO/III/2020, tanggal 1 April 2020.
- Bukti P-89 : Invoice Nomor 32/INV/KO/V/2020, tanggal 6 Mei 2020.
- Bukti P-90 : Invoice Nomor 30/INV/BD/V/2020, tanggal 6 Mei 2020.
- Bukti P-91 : Invoice Nomor 42/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-92 : Invoice Nomor 34/INV/KO/V/2020, tanggal 6 Mei 2020.
- Bukti P-93 : Invoice Nomor 44/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-94 : Invoice Nomor 48/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-95 : Invoice Nomor 49/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-96 : Invoice Nomor 46/INV/KO/XI/2020, tanggal 17 November 2020.
- Bukti P-97 : Invoice Nomor 51/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-98 : Invoice Nomor 53/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-99 : Invoice Nomor 55/INV/KO/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020.
- Bukti P-100 : Invoice Nomor 024/INV-TNP-LED/PJ3005/VIII/2020, tanggal 01 September 2021.



**-SALINAN-**

- Bukti P-101 : Invoice Nomor 025/INV-TNP-LED/LMN336/VIII/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-102 : Invoice Nomor 35/INV/B38/IX/2020, tanggal 8 September 2020.
- Bukti P-103 : Invoice Nomor 027/INV-TNP-LED/LMN318/IX/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-104 : Invoice Nomor 41/INV/KO/XI/2020, tanggal 5 November 2020.
- Bukti P-105 : Invoice Nomor 029/INV-TNP-LED/LMN336/X/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-106 : Invoice Nomor 030/INV-TNP-LED/LMN306/X/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-107 : Invoice Nomor 031/INV-TNP-LED/LMN336/XI/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-108 : Invoice Nomor 032/INV-TNP-LED/JCLYN08/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-109 : Invoice Nomor 033/INV-TNP-LED/APR088/XII/20, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-110 : Invoice Nomor 034/INV-TNP-LED/STRALL/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-111 : Invoice Nomor 035/INV-TNP-LED/ASHL08/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-112 : Invoice Nomor 036/INV-TNP-LED/MJL335/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-113 : Invoice Nomor 037/INV-TNP-LED/LMN316/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-114 : Invoice Nomor 038/INV-TNP-LED/LMN336/II/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-115 : Invoice Nomor 039/INV-TNP-LED/LMN316/III/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-116 : Invoice Nomor 040/INV-TNP-LED/SKI3013/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-117 : Invoice Nomor 041/INV-TNP-LED/BKT301/IV/21, tanggal 01 September 2021.



**-SALINAN-**

- Bukti P-118 : Invoice Nomor 042/INV-TNP-LED/LMN336/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-119 : Invoice Nomor 043/INV-TNP-LED/LMN328/IV/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-120 : Invoice Nomor 044/INV-TNP-LED/APR088/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-121 : Invoice Nomor 045/INV-TNP-LED/LMN336/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-122 : Invoice Nomor 046/INV-TNP-LED/LMN316/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-123 : Invoice Nomor 047/INV-TNP-LED/STRALCN/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-124 : Invoice Nomor 048/INV-TNP-LED/LMN336/VI/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-125 : Invoice Nomor 049/INV-TNP-LED/LMN316/VI/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-126 : Invoice Nomor 050/INV-TNP-LED/LMN328/V/21, tanggal 01 September 2021.
- Bukti P-127 : Tanda Terima atas Surat Peringatan/Teguran, tanggal 1 Maret 2022.
- Bukti P-128 : Tanda Terima atas Surat Peringatan/Teguran, tanggal 18 Maret 2022.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon PKPU menyatakan tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Termohon PKPU telah mengajukan surat-surat buktinya, fotokopi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-3B dan T-10, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, dan bukti bertanda T-1, T-2, T-11, T-12, sesuai dengan print out, yaitu sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Print out Profil Perusahaan PT. Lombok Energy Dynamics, Resmi dari Website DITJEN AHU ONLINE.



**-SALINAN-**

- Bukti T-2 : Print out Profil Perusahaan PT.Kaltim Elektrik Power, Resmi dari Website DITJEN AHU ONLINE.
- Bukti T-3A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lombok Energy Dynamics No. 14 tanggal 06 Mei 2013.
- Bukti T-3B : SK Pengesahan Badan Hukum Perseroan No. AHU-34081.AH.01.01.Tahun2013tanggal 24 Juni 2013.
- Bukti T-4A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lombok Energy Dynamics No. 62 tanggal 29 Desember 2014.
- Bukti T-4B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0005369.AH.01.03.TAHUN 2015 tanggal 27 Januari 2015.
- Bukti T-5A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lombok Energy Dynamics No. 16 tanggal 28 Oktober 2016.
- Bukti T-5B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0094429 tanggal 31 Oktober 2016.
- Bukti T-6A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Lombok Energy Dynamics No. 07 tanggal 27 April 2017.
- Bukti T-6B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0131606 tanggal 28 April 2017.
- Bukti T-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Lombok Energy Dynamics No. 10 tertanggal 17 Januari 2022.
- Bukti T-8 : Salinan Akta Kedua Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Elektrik Power No. 10 tanggal 30 Oktober 2002.
- Bukti T-9A : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Kaltim Elektrik Power No. 16 tanggal 13 Juli 2022.
- Bukti T-9B : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0033103 tanggal 15 Juli 2022.
- Bukti T-10 : Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PLTU LOMBOK TIMUR 2 X 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED: 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.



**-SALINAN-**

- Bukti T-11 : Print out SIPP PN Balikpapan Perkara Nomor :147/Pdt.G/2022/PN.Bpp.
- Bukti T-12 : Putusan Nomor : 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst diunduh dari Website SIPP Mahkamah Agung.
- Bukti T-13 : Surat Pengantar No. 160/IV/II/22 dari Ketua RT.04/RW.01, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan.
- Bukti T-14 : Surat No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 perihal Surat Balasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. domisili kantornya TIDAK DIKETAHUI.
- Bukti T-15 : Surat No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-03 perihal Surat Balasan Keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bangkalan tertanggal 12 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut di atas, Para Termohon PKPU telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terkait wilayah jabatan Notaris harus melihat Pasal 18 UUJN;
- Bahwa terkait pengawasan tugas jabatan maupun dalam pelaksanaan penegakan etik terdapat lembaga Majelis Pengawas Notaris, Selain itu juga ada Majelis Kehormatan Notaris;
- Bahwa kesimpulan di dalam Pasal 61 UUJN seorang Notaris dalam membuat akta maupun ketika tidak membuat akta sama sekali tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah;
- Bahwa di dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN) ayat (1) "Notaris dilarang huruf a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya," sedangkan akibatnya terhadap Notaris yang melanggar ketentuan di atas sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN) ayat (2), Sedangkan terhadap akta yang di buatnya diluar wilayah kewenangannya dalam UUJN tidak diatur, maka merujuk kembali ke



## -SALINAN-

Pasal 1869 KUHPerdata : "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.",Jadi terhadap akta yang dibuat nya maka akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan;

- Bahwa jika disampaikan seseorang bertindak sebagai direktur padahal dia tidak lagi menjabat sebagai direktur pada saat pembuatan akta itu maka batal demi hukum. Hal ini karena bertentangan dengan undang-undang dengan melanggar hak orang lain sebagaimana KUHPerdata Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1320 syarat yang ke (4) itu berakibat batal demi hukum;
- Bahwa dalam perjanjian penanggungan sebagaimana Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1830 KUHPerdata, jika subyeknya adalah badan hukum atau corporate guarantee sebagaimana ilustrasi yang disampaikan, dalam konstruksi sifat perjanjian penanggungan maka jaminan diberikan adalah jaminan terhadap keseluruhan harta kekayaan suatu badan hukum, jadi objek jaminanya adalah seluruh harta kekayaan debitur, karena perjanjian penanggungan dikualifikasikan sebagai perjanjian perseorangan, kalau dia badan hukum berarti aset kekayaan badan hukum tersebut, yakni keseluruhan hartanya sebagaimana Pasal 1131 KUHPerdata ;
- Bahwa perjanjian penanggungan sifatnya membebani maupun mengikat seluruh harta perseroan, bukan ditentukan secara khusus melainkan keseluruhan. Oleh karena hal ini menyangkut seluruh harta perseroan maka sesuai Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
  - Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
    - mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
    - menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;



**-SALINAN-**

- Bahwa apabila terdapat jaminan perusahaan yang dibuat oleh Direktur tanpa melalui RUPS sebagaimana disyaratkan Pasal 102 UUPt maka akibat yang ditimbulkan adalah batal demi hukum. Karena bertentangan dengan undang-undang bertentangan juga dengan anggaran dasar;
- Bahwa pewarisan hanya berlaku pada kematian, sebuah PT tidak mungkin mengalami kematian. Dalam ilustrasi yang disampaikan tidak dijelaskan bahwa X melakukan tindakan untuk dan atas nama selaku. Karena di dalam komparasi tidak dijelaskan kapasitas si penghadap, maka harus dilihat kontrak nya secara menyeluruh. Sebagaimana Pasal 1348 KUHPerdara "Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.";  
Ketika dalam ilustrasi yang disampaikan terhadap klausul ahli waris, maka dapat disimpulkan ini bukan merupakan tindakan PT, melainkan tindakan pribadi dari yang bersangkutan. Hal ini didasari dari bahwa PT tidak mungkin mewaris dan setelah menafsirkan isi kontrak secara keseluruhan dapat disimpulkan hal ini merupakan tindakan pribadi, bukan merupakan tindakan suatu badan hukum ;
- Bahwa terhadap akta yang demikian berdasarkan rangkaian ilustrasi yang disampaikan, dari sisi formil jelas Notaris melakukan pelanggaran karena ia bertindak diluar wilayah kerjanya. Terkait pembuatan akta di hari libur memang tidak ada larangan, namun berdasarkan kelaziman hal ini "sangat tidak lazim ketika Notaris yang bertugas di Bangkalan membuat Akta di Jakarta di hari libur pula". Kemudian apakah benar ada saksi pada saat penandatanganan akta tersebut, apakah saksinya dari karyawan notaris ikut ke Jakarta. Meka jelas pelanggaran ini kekuatan akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akte di bawah tangan;
- Bahwa terhadap penjaminan yang tanpa persetujuan RUPS dan dari sisi komparasi tidak jelas dan bertentangan dengan undang-undang Pasal 102 UUPt adalah norma yang mandatori tidak bisa disimpang



**-SALINAN-**

karena guna melindungi kepentingan para pemegang saham. Karena sifatnya mandatory, akibat dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa maka menurut pendapat saksi adalah batal demi hukum.

- Bahwa untuk dapat dikatakan utang ini jatuh tempo dan dapat ditagih, harus dilihat ketentuan Pasal 1253 KUHPerduta dan 1263 KUHPerduta, bahwa perikatan bersyarat hanya dapat lahir setelah memenuhi syarat a,b,c d, e, maka apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan maka perikatan tersebut belum lahir, sehingga belum melahirkan kewajiban hukum ;
- Bahwa dari sisi UUJN ketika ada Notaris yang tidak melaporkan akta yang dibuatnya, terhadap akta tersebut tidak batal maupun terdegradasi tetapi terhadap Notarisnya dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat artinya ini berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan jabatan. Namun tetap harus dipahami Pasal 61 UUJN rasio legisnya apa dasar suatu undang-undang mensyaratkan Notaris wajib melaporkan Akta yang dibuatnya, hal ini merupakan bentuk pengawasan dari Majelis Pengawas Daerah, jangan sampai nanti aktanya dapat disesuaikan kebutuhan, artinya dengan ada pelaporan tiap bulan, maka Notaris cenderung akan sulit mengubah akta kalau sudah lewat bulan, karena ada kewajiban untuk melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah;
- Bahwa kalau akta itu cacat dari bentuk, cacat dari kewenangan sebagaimana 1869 KUHPerduta, Pasal 41, Pasal 44 dan Pasal 52 UU 2/2014 ttg Perubahan UJN, aktanya tidak batal namun nilainya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, sehingga berlaku pembuktian prinsip akta di bawah tangan. Ketika ada penyangkalan dari salah satu pihak berlaku prinsip pembuktian akta di bawah tangan;
- Bahwa itikad baik tentu harus dibuktikan, dari rangkaian ilustrasi yang disampaikan dari mulai tanpa RUPS, maka jika kita lihat di dalam Pasal 102 UUPT ayat (4) dia tetap sah atau dia dilakukan dengan itikad baik, itikad adalah keinginan, kehendak ataupun keinginan dengan dasar-dasar yang baik, tidak ada maksud bagi direktur untuk



**-SALINAN-**

merugikan perseroan, atau merugikan tindakan penyelundupan hukum. Tentu belerjanya itikad baik adalah Hakim yang menilai itu, ukurannya adalah kejujuran ;

- Bahwa dalam pembuatan perjanjian penanggungan 1820-1830, begitu juga perjanjian penanggungan yang lain, itu sifatnya assesoir atau ikutan, ia bergantung apda adanya perjanjian pokok, maka perjanjian penanggungan itu lahir karena ada perjanjian utang piutang sebelumnya. Dan mekanisme pembebanan penanggungan utang ini tidak ada keharuan harus dibuat para pihak, lazimnya ada yang membuat salah satu pihak, si penanggung atau si guarantor membuat pernyataan menanggung utang si debitor, disebutkan debitornya siapa, berdasarkan perjanjian apa dan nilai utangnya berapa di dalam perjanjian penanggungan itu harus dipertegas karena bergantung pada perjanjian pokok ;
- Bahwa artinya tidak ada keharusan harus dibuat dua belah pihak, ada si penanggung dan kreditor, tetapi yang perlu diperhatikan syaratnya adalah dia di dalam perjanjian penanggungan harus menegaskan dan menjelaskan perjanjian pokoknya apa, utangnya dimana, perjanjian utang-piutangnya berapa, dan untuk mengcover debitornya siapa, karena penanggung punya kewajiban setelah si debitor wanprestasi, kemudian nilai utangnya berapa itu harus dijelaskan dalam perjanjian penanggungan itu, artinya sampai berapa si penanggung ini menanggung utangnya di debitor ;
- Bahwa perjanjian penanggungan tidak harus akta otentik, dapat pula akta dibawah tangan. Namun lazimnya tentu dengan akta otentik mengingat nilai pembuktian ;
- Bahwa faktor yang digantungkan untuk lahirnya suatu perjanjian, artinya ketika syarat-syarat belum terpenuhi perikatan nya belum lahir, tetapi kemudian dari ilustrasi dua tahun kemudian debitor ini mengaku atau membuat pengakuan bahwa dia memang berhutang, menurut saksi perlu dibuktikan apakah ini merupakan pengabaian dari syarat-syarat tadi, dikarenakan apabila dari pengabaian tadi maka ini perubahan dari perjanjian sebelumnya ;



2. Ahli Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa syarat dari PKPU mutatis mutandis dengan syarat pailit. Teorinya syarat pailit ialah 2 syarat materiil 1 syarat formil. Syarat materiil adanya utang yang telah jatuh waktu tidak dibayar dan dapat ditagih serta pembuktian sederhana;
- Bahwa terdapat kasus sebuah bank memberikan kredit kepada debitur kemudian dia berjanji akan memberikan termin kedua setelah termin satu selesai, tetapi kemudian si bank belum memberikan yang kedua dia sudah mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur artinya ada prestasi yang belum dilakukan debitur tetapi dia menuntut prestasi dahulu itulah yang disebut exceptio non adimpleti contractus. tadi seorang user dari perusahaan property yang dia mengajukan permohonan pkpu karena sertifikatnya tidak diserahkan padahal dia sendiri belum melaksanakan kewajibannya, itu juga lazimnya di perikatan-perikatan yang bersyarat, perikatan bersyarat itu seorang kreditor harus menuntut prestasi dari debitur apabila ada suatu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi apabila belum dipenuhi disebut juga premature atau dalam hukum kepailitan opeisbaar atau belum dapat ditagih;
- Bahwa dari penjelasan dari pembuktian sederhana tersebut dapat diilustrasikan jika suatu perjanjian yang dibuat direksi perusahaan yang melampaui kewenangannya atau melanggar kepercayaan sebagai direksi, maka berdasarkan SEMA perusahaan tidak dapat dipailitkan;
- Bahwa tujuan dari instrument hukum personal guarantor atau corporate guarantor adalah menjamin pemenuhan dari debitur, jadi apabila debitur wanspretasi maka guarantor akan bertanggungjawab dengan cara harta kekayaan guarantor disita untuk memenuhi kewajiban debitur kemudian guarantor ada hak istimewa tidak bisa disita sebelum harta debitur habis tetapi dapat juga disimpangi kalau melepaskan hak istimewa. Jadi guarantor hakikatnya pemenuhan



**-SALINAN-**

harta guarantor untuk memenuhi prestasi debitur utama dengan cara penyitaan;

- Bahwa penanggung dapat dipailitkan tetapi tidak bisa dimohon PKPU dasarnya yang pertama dalam pasal 254 UU Kepailitan tersirat PKPUnya debitur tidak boleh menguntungkan penanggung atau yang disebut debitur bersama artinya kalau debitur ditunda pembayarannya si guarantor harus tetap bertanggungjawab dengan cara disita dan lain sebagainya. Jadi menjadi tidak boleh juga kalau guarantor di PKPU karena dia harus bertanggungjawab bukan malah ditunda karena pada hakikatnya PKPU menunda pembayaran untuk melakukan restrukturisasi padahal Pasal 1830 BW assetnya debitur akan disita apabila debitur wanprestasi kemudian ada hak istimewa asset debitur dulu yang disita. Persoalan asset sita menyita ini adalah persoalan kepailitan, kemudian ada misleading yang bisa pailitnya ini bisa di PKPU, padahal tidak selamanya. Sehingga untuk meminta pertanggungjawaban kepada guarantor harus dipailitkan bukan PKPU dengan melihat 2 plus 1 syarat apakah memenuhi atau tidak, karena PKPU bukan untuk guarantor;

- Bahwa menurut ahli direktur yang melanggar Anggaran Dasar kata Mahkamah Agung dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 bagian perdata khusus nomor 21, Mahkamah Agung menentukan direktur yang melanggar anggaran dasar perusahaannya tidak boleh dipailitkan, ini menjadi tanggungjawab pribadi direktur karena ini terkait dengan ketidaksederhanaan pembuktian dan tanggungjawab sehingga apabila direktur yang hanya menyebut jabatannya tidak menyebut representasi maka tidak direpresentasi, misalnya ahli rektor unair professor X adalah jabatan, apabila di dalam komparasi notaris harus ditegaskan bertindak untuk dan atas nama sehingga terdapat keabu-abuan dari representasi tersebut, maka itu menjadi tidak sederhana dan ahli juga sepakat dengan Mahkamah Agung jangan PTnya yang dipailitkan atau diPKPU;

- Bahwa syarat pailit adalah opeinsbaar dapat ditagih dan ditentangkan jatuh temponya tersebut, kalau terdapat satu syarat



**-SALINAN-**

prestasi dan tidak dipenuhi maka sebenarnya berlaku *exceptio non adimpleti contractus*;

- Bahwa Hak istimewa tidak ada hubungannya dengan PKPU, ahli guarantor ke saudara ahli mau saudara wanprestasi kemudian ahli dimintai pertanggungjawaban oleh Bank maka hak istimewanya adalah ahli bisa diminta asetnya kalau debiturnya bisa melepas hak istimewanya sedangkan PKPU tujuannya untuk menguntungkan si debitur padahal guarantor itu tidak boleh diuntungkan oleh PKPU tersebut. Dalam pasal 254 undang-undang PKPU sebenarnya tegas bahwa PKPU tidak berlaku untuk keuntungan penanggung dan debitur bersama, contohnya kita sama-sama utang di bank satu kontrak pertiga debiturnya senilai Rp. 1.000.000.000,- kemudian tanggungjawabnya Rp. 300.000.000,-, Rp. 300.000.000,-, dan Rp. 400.000.000,- ternyata yang punya saudara di PKPU pengadilan maka PKPU nya tidak boleh berlaku untuk ahli berarti ahli akan bertanggungjawab renteng terhadap Rp. 1.000.000.000,- asumsinya debitur bersama-sama menjadi tanggung renteng artinya yang lain itu tidak boleh begitu pula dengan penanggung, kalau debitur PKPU penanggung masih bisa disita. Jadi memang penanggungan itu hakikatnya adalah penyitaan terhadap asset dari si penanggung, itu tentu genus daripada jaminan kebendaan kalau penanggungan itu semua benda penanggung menjadi tanggungan;

- Bahwa terkait guarantor bisa diminta pertanggungjawab untuk melakukan pembayaran kepada kreditur sedangkan PKPU melakukan penundaan pembayaran *contradictio in terminis*. Di Belanda guarantor tidak boleh diPKPU dan dipailitkan tetapi di Indonesia disepakati boleh dipailitkan dan sebagian sepakat tidak bisa diPKPU sesuai Pasal 254 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, beberapa yurisprudensi dan beberapa doktrin yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua pihak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan Putusan terhadap Permohonan PKPU ini sesuai ketentuan yang berlaku;



**-SALINAN-**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon PKPU adalah sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam dalil permohonannya yang pada inti pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I mempunyai hubungan hukum yaitu hubungan jual-beli batubara yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat ditagih, dimana Pemohon PKPU telah mengirimkan barang kepada Termohon PKPU I namun Termohon PKPU I tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tagihan-tagihan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I telah melewati dari jangka waktu yang ditentukan di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara sebesar Rp. 65.585.379,489,- ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 8.528.616.269,33 sehingga total kewajiban yang harus dibayar Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU adalah total sebesar Rp. 74.113.995.758,33;
- Bahwa terkait sisa kewajiban hukum Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dan untuk mempertegas adanya utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, pada tanggal 24 Desember 2021 Termohon PKPU I telah membuat Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa walaupun Termohon PKPU I telah membenarkan dan mengakui memiliki hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih setiap saat kepada Pemohon PKPU, ternyata Termohon PKPU I tetap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Pemohon PKPU;
- Bahwa Pemohon PKPU telah secara lisan dan tertulis menegur Termohon PKPU I untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukumnya, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon PKPU I hingga permohonan PKPU ini diajukan;



- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain/PT Trans Niaga Prima, terdapat pihak ketiga yang turut mengikatkan diri kepada Pemohon PKPU sebagai penanggung/penjamin, yaitu Termohon PKPU II;
- Bahwa Termohon PKPU II pada tanggal 15 Februari 2022 dengan tegas telah mengikatkan diri menjamin utang dari Termohon PKPU I dengan membuat dan menandatangani Akta Jaminan Perusahaan No. 9 dibuat di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn Notaris Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan), dimana bukti surat-surat tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata hanya bukti bertanda P-1 s/d P-18, P-127 dan P-128 yang dapat diperlihatkan aslinya, sedang bukti surat selebihnya tidak dapat diperlihatkan aslinya tanpa mengajukan saksi;


Menimbang bahwa atas dalil dari Pemohon PKPU tersebut, oleh Termohon PKPU I telah mengajukan jawaban pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah membuat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020. Berdasarkan pasal 11 Perjanjian Jual Beli tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 120 hari kerja setelah Surat Permohonan Pembayaran dari Pemasok diterima oleh Manajer Keuangan PT Lombok Energy Dynamics dan dinyatakan sudah lengkap dan benar, dengan lampiran yang terdiri dari :
  - Kwitansi asli bermeterai cukup (bertanggal);
  - Asli faktur pajak (jika ada) sesuai peraturan yang berlaku;
  - Asli berita serah terima batubara yang ditandatangani oleh Para Pihak;
  - Asli Sertifikat Pemeriksaan Kualitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor;
  - Asli Sertifikat Pemeriksaan Kuantitas batubara yang dikeluarkan oleh Independent Surveyor;



**-SALINAN-**

- Berita Acara Keterlambatan Penyerahan batubara yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai PJBB ini (apabila terjadi keterlambatan);
  - Rincian perhitungan harga batubara (sesuai hasil analisa kualitas) dan rekapitulasi jumlah tagihan batubara secara bulanan atau setiap pengiriman sesuai prosedur yang berlaku di PLTU Embalut;
  - Copy Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - Copy bukti pembayaran royalty tambang dari pengiriman bulan sebelumnya atau bukti pembayaran royalty tambang sesuai peraturan yang berlaku, kecuali tagihan pertama;
  - Perpajakan akan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
  - Copy PJBB ini, hanya berlaku untuk tagihan pertama;
- Bahwa Termohon PKPU I menyangkal memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Pemohon PKPU dikarenakan syarat-syarat tersebut di atas belum dipenuhi oleh Pemohon PKPU;
- Bahwa Akta Pernyataan Hutang No. 06 dan 07 tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Direktur Utama Termohon PKPU I yang terdahulu, yakni H. Zainal Muttaqin, dibuat di Jakarta di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Bangkalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Termohon PKPU I, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama Termohon PKPU I tapi tidak disebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Termohon PKPU I;
- Bahwa Akta Pernyataan Hutang No. 06 dan 07 tanggal 24 Desember 2021 bertentangan dengan Akta Perjanjian Jual Beli Batubara LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, diantaranya terkait INSTALEMNT yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa denda keterlambatan di dalam bukti Akta Pernyataan Utang No. 7 tanggal 24 Desember 2021 adalah tidak berdasar dan membingungkan. 1 % dari Rp. 58.229.677.320 adalah sebesar Rp. 582.296.773,20 dan Rp. 7.950.445.715,04;



**-SALINAN-**

- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 saat ini masih dipersengketakan/dipersoalkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara No. 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp, sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak sederhana;
- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 memuat keterangan palsu. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Termohon PKPU I tertanggal; 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama adalah Tuan Bambang Irawan, bukan H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa Termohon PKPU I tidak pernah menerima surat peringatan/teguran dari PT Trans Niaga Prima;
- Bahwa Permohonan PKPU diajukan dengan itikad tidak baik karena antara Kuasa Pemohon PKPU dengan Calon Pengurus yang diajukan terafiliasi/terkait dan tidak independent;

Menimbang bahwa atas dalil dari Pemohon PKPU tersebut, oleh Termohon PKPU II telah mengajukan jawaban pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon PKPU II tidak terkait maupun terikat /tidak ada hubungan hukum atas transaksi perjanjian jual beli batubara yang dibuat oleh Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I maupun transaksi antara Termohon PKPU I dengan PT Trans Niaga Prima;
- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur Utama Termohon PKPU I yang terdahulu, yakni H. Zainal Muttaqin, dibuat di Jakarta di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn, Notaris Bangkalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Termohon PKPU II, karena di dalam akta-akta tersebut, H. Zainal Muttaqin hanya bertindak sebagai Direktur Utama Termohon PKPU II tapi tidak disebutkan dirinya bertindak untuk dan atas nama atau mewakili Termohon PKPU II;
- Bahwa pembuatan Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 tersebut tanpa melalui RUPS sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 102 UU Perseroan Terbatas, dengan demikian akta tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 memuat keterangan palsu. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Termohon PKPU I tertangga; 17-01-2022, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama adalah Tuan Bambang Irawan, bukan H. Zainal Muttaqin;
- Bahwa Akta Jaminan Perusahaan No. 9 tanggal 15 Februari 2022 saat ini masih dipersengketakan/dipersoalkan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara No. 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp sehingga pembuktian terkait dengan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih adalah tidak sederhana;
- Bahwa Termohon PKPU II hanyalah sebagai guarantee/penjamin dari debitor/Termohon PKPU I dan tidaklah dapat dianggap sebagai debitor sebagaimana prinsip hukum "guarantor is always guarantor, sehingga Pemohon PKPU telah keliru menarik Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo;
- Bahwa ditariknya Termohon PKPU II dalam permohonan PKPU a quo juga bertentangan dengan Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung;
- Bahwa Termohon PKPU II tidak pernah menerima surat peringatan/teguran dari PT Trans Niaga Prima;

Menimbang, bahwa guna menguatkan jawabannya, maka pihak Para Termohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat dan didengar keterangan 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa terhadap tiap-tiap Permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai legal standing Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh PT. Rajawali Jaya Bersama, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah Perseroan Terbatas tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai pihak yang mengajukan permohonan PKPU ini



**-SALINAN-**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi mewakili perbuatan hukum Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU ditandatangani oleh Andreas Juwono, dalam jabatannya selaku Direktur PT. Rajawali Jaya Bersama (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Andreas Juwono, dalam jabatannya selaku Direktur PT. Rajawali Jaya Bersama yaitu Ihwan Nul Padli, S.H. dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "KURNIAHANS & PARTNERS", yang beralamat di Citra Garden Blok GH-15 No.11, Sidoarjo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022;

Menimbang bahwa dengan demikian penerima kuasa dari PT. Rajawali Jaya Bersama tersebut terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat ) 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU ternyata benar ditandatangani oleh Pemohon PKPU bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa permohonan PKPU harus diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan ke persidangan telah jelas bahwa Termohon I PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Raya Sambelia, KM. 2,5, Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Termohon II PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 No.46, Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian sudah tepat apabila permohonan PKPU tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 1 (ayat) 3 Keppres Nomor 97 Tahun 1999 yang mengatur bahwa wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah



Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;


Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU maka secara tegas Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menentukan syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 (ayat) 2 jo. Pasal 8 (ayat) 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa dalam permohonan PKPU harus memnuhi syarat-srarat sebagai berikut :

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Dua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang bahwa tentang syarat meteriil permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam Permohonan PKPU a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon I PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang timbul dari Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah / Low Range Coal (Batubara) PLTU Lombok Timur 2 x 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam hubungan jual beli batubara antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I telah terjadi pengiriman dan Pemohon PKPU telah menyerahkan tagihan pembayaran, ternyata Termohon PKPU I tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan tagihan-tagihan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I telah terlewati dari jangka waktu yang ditentukan didalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut;



**-SALINAN-**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU bersesuaian atau tidak dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam surat permohonannya;


Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 yang identik dengan bukti bertanda T-15, menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon I PKPU adalah hubungan yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Batubara;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-19 sampai dengan bukti bertanda P-54, dapat membuktikan dan diperoleh fakta benar bahwa Pemohon PKPU telah melakukan tagihan kepada Termohon PKPU I atas suplai Batubara dengan total tagihan sebesar Rp.155.193.700.905,- (seratus lima puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa atas total tagihan tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Termohon PKPU I sebesar Rp. 89.608.321.417,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2021 Termohon PKPU I telah membuat **Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021, dihadapan ANGELO BINTANG, SH. M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan (vide bukti P-5);**

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama terhadap bukti P-5 berupa Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021, dihubungkan bukti T-14 berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 yang menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. domisili kantornya tidak diketahui. dan bukti T-15 berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-03, menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn. tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 (ayat) 1, huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Hukum Perdata, Dr. Ghansan Anand, S.H., M.Kn. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan



**-SALINAN-**

ketentuan pasal 17 (ayat) 1, huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. **sehingga apabila dilanggar, maka akta notaris tersebut adalah akta notaris yang cacat secara formil dan sebagai akibatnya, akta notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang nilai pembuktiannya tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna atau cukup, melainkan dipersamakan dengan akta dibawah tangan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 terbukti cacat secara formil dan nilai pembuktiannya dipersamakan dengan akta dibawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, maka untuk membuktikan kebenaran esensialia atau substansi akta tersebut masih diperlukan pembuktian lebih lanjut atau bukti tambahan tentang kebenarannya, maka menurut Majelis Hakim pembuktian kebenaran esensialia atau substansi dari Akta Pernyataan Hutang Nomor 06 tanggal 24 Desember 2021 tersebut harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa **fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 8 (ayat) 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;**

Menimbang, bahwa selain itu, perlu dipertegas bahwa apabila diteliti lebih lanjut tentang bukti surat bertanda P-18 berupa Akta Jaminan Perusahaan No. 09 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur H. ZAINAL MUTTAQIN, dihubungkan dengan bukti T-7 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Lombok Energy Dynamics tanggal 17 Januari 2022, dapat diketahui Direktur Utama PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS adalah Tuan BAMBANG IRAWAN, dimana terhadap akta tersebut saat ini dipersengketakan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp (*vide* bukti T-11), sehingga pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;



Menimbang, bahwa syarat-syarat dikabulkannya permohonan PKPU nana tersebut diatas adalah sifatnya kumulatif, artinya ketiga syarat semuanya harus dipenuhi. Bila salah satu saja dari tiga syarat tersebut rpenuhi, maka cukuplah Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa nnan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I menggunakan au keadaan yang pembuktiannya tidak sederhana. Oleh karena itu, onan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan timbangkan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU II;

Menimbang, bahwa ditempatkannya **PT. KALTIM ELECTRIK POWER** Termohon PKPU II dalam perkara ini adalah karena Termohon PKPU II rkan **Akta Jaminan Perusahaan No.09 tanggal 15 Februari 2022** sebagai penjamin utang Temohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU II telah mengikatkan diri penjamin utang Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU, maka rjanjiannya antara Termohon PKPU I (debitor pokok) dan Termohon ( debitor ikutan) adalah *accessoir*;

Menimbang bahwa karena sifat perjnjian antara Termohon PKPU II Termohon PKPU I terhadap Pemohon PKPU adalah *accessoir*, maka ditolaknya permohonan Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I debitor utama, maka sebagai konsekwensi logis, permohonan PKPU emohon PKPU terhadap Termohon PKPU II juga ditolak dengan nakan analogi dalam asas-asas hukum jaminan, khususnya sifat an hukum antara debitor dan penjamin yang sifatnya ikutan (*accessoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU an ditolak, maka menurut Pasal 299 Undang-undang Nomor 37 Tahun itang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang jo pasal at) 1 HIR, Pemohon PKPU sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk ar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 222 (ayat) 2 jo. Pasal 224 (ayat) 1 dan 2 jo. 25 (ayat) 2 jo. Pasal 8 (ayat) 4 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU), Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020, serta ketentuan-ketentuan lain yang kutan;



**-SALINAN-**

**MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.79.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh Khusaini, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Sikan, S.Sos., S.H. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Para Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TERTANDA**

**TERTANDA**

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

**TERTANDA**

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

**TERTANDA**

Sikan, S.Sos., S.H.



**-SALINAN-**

**Perincian Biaya :**

- PNB	Rp.3.000.000,00
- Biaya Proses	Rp. 169.000,00
- Relas Panggilan	Rp.1.050.000,00
- PNB	Rp. 40.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.4.279.000,00</b>

(empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Resmi Putusan Perkara Niaga Nomor : 40/Pdt  
jal 30 Agustus 2022, diberikan kepada dan  
**dyrespati Wicaksana, S.H., dkk, selaku Ku**  
**surat permohonannya tanggal 6 September 2**  
**3253/2022.** Diberikan pada hari Kamis tanggal

ngadilan Niaga Pada  
adilan Negeri Surabaya  
An. Panitera  
nitera Muda Niaga



PT PAL  
MPEL  
16267

**RIYANTA PUTRA SH., M.Hum.**  
19800919 199903 1 002

biaya		
ai		Rp. 10.000
		Rp. 10.000
		Rp. 7.000
copy	53	Rp. 26.500
Salinan	53	Rp. 26.500
JUMLAH		Rp. 80.000

15  
9 22

# SKRIPSI ANDIEN LARASATI 20300113

## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://jurnal.fh.unpad.ac.id">jurnal.fh.unpad.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to iGroup Student Paper	1%
5	Roulinta Yesvery Sinaga. "Dualisme Makna Akta Pengakuan Hutang", PATTIMURA Legal Journal, 2022 Publication	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
7	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.gramedia.com">www.gramedia.com</a> Internet Source	1%

Submitted to Universitas Jember

9

Student Paper

1 %

10

Submitted to Udayana University

Student Paper

1 %

11

layan.hukum.uns.ac.id

Internet Source

1 %

12

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

1 %

13

penerbitan.pknstan.ac.id

Internet Source

1 %

14

ninyasmineliasih.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off